



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 151/G/2013/PTUN.SBY.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada peradilan tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini, dalam perkara antara : -----

S U D A R T O, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal Dusun Tanpo II RT. 39 RW. 13, Desa Trisono, Kecamatan Babadan, Kabupaten Ponorogo, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **LUTHFI HIDIYAH, SH.** kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan advokat, beralamat di Jl. Raden Saleh No.6 Ponorogo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Agustus 2013 ; -----
Selanjutnya disebut sebagai pihak **PENGUGAT** ;

----- **MELAWAN** : -----

BUPATI PONOROGO, Tempat kedudukan Jl. Aloon-aloon Utara No. 03 Ponorogo ; -----
Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. HARI ANANTO, SH., MH., kewarganegaraan Indonesia,
pekerjaan Advokat, beralamat di Jl. Raden Saleh No.10

Ponorogo ; -----

2. Drs. NAJIB SUSILO, MM, kewarganegaraan Indonesia,
Pekerjaan / Jabatan Kepala Badan Pemberdayaan
Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten

Ponorogo.....

Ponorogo, beralamat di Jl. Aloon-aloon Utara No. 03

Ponorogo ; -----

3. SISWONDO, SH., MH., kewarganegaraan Indonesia,
Pekerjaan / Jabatan Sekretaris Badan Pemberdayaan
Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten

Ponorogo, beralamat di Jl. Aloon-aloon Utara No. 03

Ponorogo ; -----

4. MOHAMAD ISMAIL, AP., M.Hum., kewarganegaraan
Indonesia, Pekerjaan / Jabatan Plt. Kepala Bagian Hukum
Setda Kabupaten Ponorogo, beralamat di Jl. Aloon-aloon

Utara No. 03 Ponorogo ; -----

5. SUGENG BUDI SUSILO, S.Sos., kewarganegaraan
Indonesia, Pekerjaan / Jabatan Kabid Pemerintahan Desa
Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Kabupaten Ponorogo, beralamat di Jl. Aloon-aloon

Utara No. 03 Ponorogo ; -----

6. DIDIK MARDIYANTO, S.Sos. MM., kewarganegaraan

Indonesia, Pekerjaan / Jabatan Kasubid Keuangan dan

Asset Desa Pemberdayaan Masyarakat dan

Pemerintahan Desa Kabupaten Ponorogo, beralamat di

Jl. Aloon-aloon Utara No. 03 Ponorogo ; -----

7. ETIK MUDARIFAH S.STP., M.Si., kewarganegaraan

Indonesia, Pekerjaan / Jabatan Kasubid Pengembangan

Kapasitas dan Tata Pemerintahan Desa Badan

Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa

Kabupaten Ponorogo, beralamat di Jl. Aloon-aloon Utara

No. 03 Ponorogo ; -----

8.HANANTO.....

8. HANANTO RURIWAN, SH., kewarganegaraan

Indonesia, pekerjaan/jabatan Kepala Sub Bagian Hukum

pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Ponorogo,

beralamat di Jl. Aloon-aloon Utara No. 03 Ponorogo ; ----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :

180/1255/405.01.3/2013, tanggal 21 Oktober 2013 ; -----

Selanjutnya disebut sebagai pihak **TERGUGAT** ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

D A N :

S O E G I O N O, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Kepala Desa Trisono,

tempat tinggal Desa Trisono, Kecamatan Babadan,

Kabupaten Ponorogo, dalam hal ini memberikan Kuasa

kepada KUN SOLIHUDIN, SH. dan KRISBIYANTO WIDHI

NUGROHO, SH., keduanya kewarganegaraan Indonesia,

pekerjaan Advokat, beralamat di Jl. Parang Menang III No.15,

Kelurahan Patihan Wetan, Kecamatan Babadan, Kabupaten

Ponorogo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1

Oktober 2013 ; -----

Selanjutnya disebut sebagai ... **TERGUGAT II INTERVENSI** ;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut ; -----

Telah membaca : -----

– Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 151.K/

PEN.TUN/2013/PTUN.SBY. tanggal 2 September. 2013 tentang Penunjukan

Susunan Majelis Hakim ; -----

– Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 151.HK/PEN.TUN/2013/

PTUN.SBY. tanggal 3 Agustus 2013 tentang Penetapan Hari dan Tanggal

Pemeriksaan Persiapan ; -----

– Penetapan.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 151.HK/PEN.TUN/2013/PTUN.SBY. tanggal 9 Oktober 2013 tentang Penetapan Hari dan Tanggal Persidangan ; -----
- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 151.K/PEN.TUN/2013/PTUN.SBY. tanggal 11 Nopember 2013 tentang Penunjukan Pergantian Susunan Majelis Hakim ; -----
- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 151.K/PEN.TUN/2013/PTUN.SBY. tanggal 11 Maret 2014 tentang Penunjukan Pergantian Susunan Majelis Hakim ; -----
- Berkas perkara tersebut dan mendengar keterangan para pihak dan saksi-saksi para pihak dipersidangan ; -----

----- **TENTANG DUDUKNYA SENGKETA** : -----

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat gugatan tertanggal 28 Agustus 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 28 Agustus 2013, dengan register perkara Nomor : 151/G/2013/PTUN.SBY. setelah melalui proses Pemeriksaan Persiapan Surat Gugatan tersebut telah diperbaiki dan diterima oleh Majelis Hakim pada tanggal 9 Oktober 2013 dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada hari Rabu, tanggal 15 Mei 2013 di Desa Trisono, Kecamatan Babadan, Kabupaten Ponorogo telah dilaksanakan Pemilihan Kepala Desa yang diikuti oleh 2 (dua) orang Calon Kepala Desa Trisono, yakni : -----

- SUDARTO dengan nomor urut 1 ; -----
- SOEGIONO dengan nomor urut 2 ; -----

2. Bahwa Panitia Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Trisono telah menetapkan dalam Berita acara Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa Trisono. Kecamatan Babadan tertanggal 15 Mei 2013 ; -----

- Jumlah.....

- Jumlah pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap sebanyak : 4282 pemilih ; --
- Pemberian Kesempatan Menggunakan Hak Pilih sebanyak : 3 pemilih ;

- Jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih sebanyak : 3236 pemilih ; --
- Jumlah pemilih yang tidak menggunakan hak pilih sebanyak : 1044
pemilih ; --
- Jumlah surat suara sebanyak : 4701 lembar ; ---
- Jumlah Surat Suara yang diberikan kepada Pemilih sebanyak : 3236 lembar ; ---
- Jumlah Surat Suara yang cacat atau rusak : 0 ; -----
- Jumlah Surat Suara yang salah coblos : 0 ; -----

3. Bahwa pada saat dilakukan penghitungan suara kedua calon Kepala Desa Trisono masing-masing mendapat suara : -----

- SUDARTO memperoleh suara sebanyak 1593 suara ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SOEGIONO memperoleh suara sebanyak 1602 ;

Jumlah 3195 suara ; -----

Dengan rincian surat suara sebagai berikut : -----

- Jumlah surat suara yang diberikan kepada pemilih sebanyak 3236suara
- Jumlah surat suara yang menggunakan hak pilihnya sebanyak 3246suara
- Jumlah suara yang dinyatakan sah sebanyak 3195suara
- Jumlah suara yang dinyatakan tidak sah 51suara

4. Bahwa bila dicermati surat suara yang diberikan Panitia kepada pemilih sebanyak 3236 suara (tercantum dalam Berita Acara Pemungutan suara dan Penghitungan suara), akan tetapi surat suara yang masuk sebanyak 3246 suara, berarti ada kelebihan surat suara sebanyak 10 surat suara, kelebihan surat suara sebanyak 10 surat suara tersebut dapat dipastikan adalah surat suara ilegal yang sengaja diselundupkan oleh Panitia untuk memenangkan Soegiono sebagai Kepala Desa Trisono, Kecamatan Babadan, Kabupaten Ponorogo ; -----

5. Bahwa.....

5. Bahwa tidak mungkin terjadi selisih jumlah surat suara, kalau tidak ada tendensi dari Panitia Pemilihan untuk memenangkan Soegiono sebagai Kepala Desa Trisono, karena dalam prakteknya pada saat pemungutan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suara dilakukan Panitia menerima surat undangan yang kemudian ditukarkan dengan surat suara yang akan dicoblos oleh pemilih. Jika dihitung secara matematis 1 (satu) undangan ditukar 1 (satu) surat suara maka jumlah akhirnya pasti sama. Dengan demikian 10 surat suara disinyalir sebelum pemungutan suara berlangsung kotak suara telah diisi terlebih dahulu oleh panitia, atas permasalahan kelebihan surat suara meskipun telah dilakukan protes oleh Penggugat, pihak panitia dan pengawas tidak melakukan tindakan apapun, misalnya dengan cara menghitung ulang, sehingga sangat dipastikan kelebihan surat suara tersebut ulah dari panitia, padahal Panitia terikat dengan peraturan bahwa ia harus objektif dan tidak berpihak, sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan Dan Pemberhentian Kepala Desa ;

Pasal 24 -----

Ayat (1) Panitia Pemilihan berkewajiban untuk : -----

- a. Menjamin terlaksananya pemilihan Kepala Desa secara demokratis ; -----
- b. Menjamin pelaksanaan pemilihan Kepala Desa berjalan tertib, aman, dan teratur ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (2) Panitia Pemilihan menjaga agar setiap orang yang berhak memilih hanya memberikan 1 (satu) suara dan menolak pemberian suara yang diwakilkan dengan alasan apapun ; -----

6. Bahwa.....

6. Bahwa dalam hal menjalankan tugasnya Panitia Pemilihan dilarang memihak kepada salah satu Calon Kepala Desa dan melakukan tindakan-tindakan yang menguntungkan kepentingan pribadi atau kelompok tertentu, sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan Dan Pemberhentian Kepala Desa Pasal 33 ; -----

Ayat (1) "Panitia Pemilihan dalam menjalankan tugas dan wewenanganya dilarang memihak kepada salah satu Calon Kepala Desa yang berhak dipilih" ; -----

Ayat (2) "Panitia Pemilihan dilarang melakukan tindakan-tindakan yang menguntungkan kepentingan pribadi atau kelompok tertentu" ; -----

7. Bahwa dengan adanya kelebihan 10 surat suara, maka Penggugat bersama tim sukses mengajukan keberatan secara tertulis kepada Panitia dan Pengawas, hal ini telah sesuai dengan Peraturan daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan Dan Pemberhentian Kepala Desa Pasal 35 ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (1) berbunyi : -----

“Apabila terjadi pelanggaran atau penyimpangan dalam proses Pemilihan Kepala Desa, maka Calon Kepala Desa yang berhak dipilih, Saksi, dan/atau masyarakat dapat mengajukan pengajuan kepada Panitia Pengawas.

Penggugat mengajukan keberatan secara tertulis” ; -----

Ayat (2) berbunyi : -----

“Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara tertulis sejak terjadinya pelanggaran dan paling lambat 2 (dua) hari sejak selesainya penghitungan suara” ; -----

Penggugat bersama tim mengajukan keberatan kepada Panitia dan Panitia Pengawas dengan surat tertanggal 16 Mei 2013 dan 17 Mei 2013, namun

Panitia....

Panitia dan Pengawas, tidak menghiraukan dan tidak menanggapi, oleh karena Panitia dan Pengawas tidak menanggapi keberatan Penggugat, maka Pendukung Penggugat mulai melakukan aksi-aksi demonstrasi, dan sejak hari itu Desa Trisono mulai tidak kondusif (tidak aman) ; -----

8. Bahwa aksi demo dilanjutkan pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2013 Penggugat melakukan protes (DEMO) bersama dengan pendukung Penggugat berjumlah sekitar 1500 orang kepada Panitia bertempat di balai Desa Trisono ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa DEMO dilanjutkan pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2013 ke Kantor

Camat Babadan, Kabupaten Ponorogo ; -----

10. Bahwa DEMO dilanjutkan pada hari Senin tanggal 20 Mei 2013 ke Kantor

DPRD Kabupaten Ponorogo ; -----

11. Bahwa DEMO dilanjutkan pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2013 ke Kantor

DPRD Kabupaten Ponorogo dan Kantor Pemerintah Kabupaten Ponorogo ;

12. Bahwa DEMO dilanjutkan pada hari Senin tanggal 3 Juni 2013 ke Kantor

DPRD Kabupaten Ponorogo dan sempat terjadi penyegelan oleh pendukung

Penggugat terhadap Kantor Balai Desa Trisono ; -----

13. Bahwa DEMO dilanjutkan pada hari Selasa tanggal 4 Juni 2013 ke Kantor

DPRD Kabupaten Ponorogo cq. Komisi A ; -----

14. Bahwa segala upaya yang dilakukan oleh Penggugat bersama dengan

Pendukung Penggugat tidak pernah diperhatikan oleh Panitia dan

Pengawas, maka justru Tergugat menerbitkan Keputusan objek sengketa

berupa : Surat Keputusan Bupati Ponorogo Nomor : 188/1098/405.20/2013,

tanggal 05 Juni 2013, Tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa

Trisono, Kecamatan Babadan, Kabupaten Ponorogo, atas nama

SOEGIONO.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SOEGIONO, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Bupati

Ponorogo dengan nomor urut 59, padahal Tergugat tahu bahwa PILKADES

Trisono bermasalah ; -----

15. Bahwa Keputusan objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat sangat merugikan kepentingan Penggugat karena Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan suara Pemilihan Kepala Desa Trisono sarat dengan pelanggaran yang terbukti Panitia telah melakukan penyelundupan surat suara sebanyak 10 surat suara, jumlah kelebihan 10 surat suara cukup mempengaruhi kekalahan Penggugat karena perolehan suara antara Soegiono (calon Kepala Desa Terpilih) dengan Penggugat hanya terpaut 9 suara, dengan adanya kelebihan suara sebanyak 10 suara, maka kesempatan Penggugat untuk menjadi Kepala Desa Trisono hilang, oleh karenanya Penggugat mencari keadilan dengan cara mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, sebagaimana ditentukan dalam undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Pasal 53 ayat (1) yang berbunyi : -----

“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi” ; -----

16. Bahwa Keputusan objek sengketa berupa : Surat Keputusan Bupati Ponorogo Nomor : 188/1098/405.20/2013, tanggal 05 Juni 2013, Tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Trisono, Kecamatan Babadan, Kabupaten Ponorogo, atas nama SOEGIONO sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Bupati Ponorogo nomor urut 59 adalah

merupakan.....

merupakan Keputusan Tata Usaha Negara (beschikking) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Pasal 1 angka 9 yang berbunyi : -----

“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata” :---

- Bersifat konkret adalah Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa nyata berwujud dan dapat ditentukan bentuknya yaitu berupa surat ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Individual artinya Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa hanya ditujukan kepada Soegiono seorang bukan kepada orang banyak yang bersifat umum ; -----
- Final artinya Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa tidak lagi memerlukan persetujuan dari pihak manapun atau pejabat yang di atasnya berdasarkan perundang-undangan yang berlaku dengan cara mandat atau delegasi ; -----
- Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa telah menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat karena Penggugat tidak lagi mempunyai kesempatan untuk menjadi Kepala Desa Trisono ; -----

17. Bahwa gugatan ini diajukan masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari karena Penggugat mengetahui Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa sejak diumumkannya, diterbitkan dan ditetapkan oleh Tergugat pada tanggal 5 Juni 2013 bersamaan dengan berlangsungnya Pengesahan dan Pembangkatan Kepala Desa se-Kabupaten Ponorogo yang secara umum telah diketahui oleh seluruh masyarakat di Kabupaten

Ponorogo.....

Ponorogo, sehingga bila dihitung secara kalender, maka gugatan ini diajukan pada hari ke \pm 84 hari, oleh karena itu sudah sepatutnya gugatan Penggugat dinyatakan tidak melebihi tenggang waktu (kadaluwarsa) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 : -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 55 -----

Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari
terhitung sejak diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau
Pejabat Tata Usaha Negara ; -----

18. Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa yang diterbitkan oleh
Tergugat dari aspek substansi mengandung cacat yuridis karena
pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Trisono masih bermasalah dalam hal
kelebihan 10 surat suara, dan masalah tersebut belum terselesaikan
meskipun Penggugat sudah menempuh jalur tahapan pengajuan keberatan
kepada Panitia dan Pengawas. Tindakan Tergugat yang demikian telah
bertentangan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 6
Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan,
Pelantikan Dan Pemberhentian Kepala Desa ; -----

Pasal 37 -----

Ayat (1) Panitia Pengawas menyelesaikan sengketa sebagaimana dimaksud
pada Pasal 36 ayat (3) dilakukan melalui tahapan : ---

- a. Mempertemukan pihak-pihak yang bersengketa untuk
melakukan musyawarah dalam rangka mencapai
kesepakatan ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 3 (tiga) hari sejak pihak-pihak yang bersengketa dipertemukan ; -----

c. Dalam.....

- c. Dalam hal tidak tercapai kesepakatan, Panitia Pengawas membuat keputusan yang bersifat final yang mengikat ; -----
- d. Keputusan Panitia Pengawas sebagaimana dimaksud pada huruf c disampaikan kepada Panitia Pemilihan ; -----

Peraturan-peraturan tersebut tidak pernah dijalankan oleh Panitia Pengawas, dan tidak ada keputusan apapun terkait dengan keberatan yang diajukan oleh Penggugat berkaitan dengan persoalan pelanggaran kelebihan 10 surat suara. Maka dari itu Tergugat dapat dikatakan tidak secara maksimal memeriksa dan meneliti berkas surat usulan dari BPD Trisono tentang Pengangkatan dan Pelantikan Soegiono sebagai Kepala Desa Trisono, sehingga secara substansial tindakan Tergugat tidak tepat, dengan demikian tindakan Tergugat telah memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Pasal 53 ayat (2) huruf a : -----

19. Bahwa selanjutnya dari aspek prosedur penerbitan objek sengketa mengandung cacat yuridis, karena penerbitan keputusan objek sengketa dasar hukumnya adalah surat usulan dari BPD Trisono tentang pengesahan pengangkatan tertanggal 16 Mei 2013, yang mana pada saat itu masih

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam tenggang waktu pengajuan keberatan oleh pihak Penggugat atas kelebihan 10 surat suara, prosedur pengajuan keberatan diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 6 tahun 2006 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan Dan Pemberhentian Kepala Desa Pasal 35 ; -----

Ayat (1) berbunyi : -----

“Apabila terjadi pelanggaran atau penyimpangan dalam proses pemilihan Kepala Desa maka Calon Kepala Desa Yang berhak dipilih, Saksi, dan/atau masyarakat dapat mengajukan pengajuan kepada panitia pengawas. Penggugat mengajukan keberatan secara tertulis” ; -----

Ayat.....

Ayat (2) berbunyi : -----

“Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara tertulis sejak terjadinya pelanggaran dan paling lambat 2 (dua) hari sejak selesainya penghitungan suara” ; -----

Dengan adanya pelanggaran prosedur penerbitan keputusan objek sengketa, maka tindakan Tergugat telah memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Pasal 53 ayat (2) huruf a : -----

20. Bahwa tindakan Tergugat menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa juga telah bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB), yaitu : -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Asas Kecermatan dan ketelitian, artinya Tergugat telah bertindak tidak cermat dan tidak teliti dalam menerbitkan objek sengketa karena masih banyak persoalan pelanggaran dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa Trisono yang belum terselesaikan yaitu mengenai kelebihan 10 surat suara, permasalahan tersebut oleh Penggugat telah diajukan protes atau keberatan secara tertulis pada tanggal 16 Mei 2013 dan tanggal 17 Mei 2013, namun tidak ada tanggapan apapun dari Panitia dan Pengawas. Ketidacermatan berikutnya adalah Tergugat tidak memperhatikan surat usulan pengesahan atas nama Soegiono sebagai Kepala Desa Trisono dari BPD Desa Trisono tertanggal 16 Mei 2013, yang pada saat itu masih dalam tenggang waktu pengajuan keberatan ; -

- Asas willekeur / larangan bertindak sewenang-wenang artinya Tergugat selaku pemegang kekuasaan tertinggi dalam tahapan Pemilihan Kepala Desa tidak diperbolehkan dan dilarang bertindak sewenang-wenang dalam setiap pengambilan keputusan agar tidak menimbulkan kerugian bagi warganya khususnya dalam hal ini adalah Penggugat, jika asas ini dikaitkan dengan tindakan Tergugat dalam menerbitkan keputusan objek

sengketa.....

sengketa, maka Tergugat telah bertindak sewenang-wenang karena tidak lagi menghargai upaya Penggugat dan tim sukses dalam menyelesaikan permasalahan yang timbul akibat ulah Panitia PILKADES Trisono, dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdemokrasi yang baik semestinya Tergugat mengklarifikasi kepada BPD Trisono apakah permasalahan kelebihan 10 surat suara sudah diselesaikan atau belum, agar tidak ada pelanggaran hak-hak konstitusional dan untuk memberikan jaminan hak-hak asasi manusia kepada Penggugat. Oleh karena tindakan Tergugat bertentangan dengan asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) yang merupakan hak dasar dan fundamental, Maka tindakan Tergugat telah memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Pasal 53 ayat (2) huruf b ; -----

21. Bahwa oleh karena tindakan Tergugat telah memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b, sebagaimana Penggugat uraikan pada posita tersebut diatas, maka cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Bupati Ponorogo Nomor : 188/1098/405.20/2013, tanggal 05 Juni 2013, tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Trisono, Kecamatan Babadan, Kabupaten Ponorogo, atas nama SOEGIONO sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Bupati Ponorogo nomor urut 59, dan diwajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan objek sengketa a quo ; -----

22. Bahwa serta untuk memberikan rasa keadilan kepada Penggugat dan kepada warga masyarakat Desa Trisono, Kecamatan Babadan, Kabupaten

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ponorogo, diwajibkan pula kepada Tergugat untuk menerbitkan keputusan baru berupa perintah kepada BPD melakukan proses Pemilihan Kepala Desa dari awal sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten

Ponorogo.....

Ponorogo Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan Dan Pemberhentian Kepala Desa ; -----

Pasal 37 Ayat (2) -----

Dalam hal Keputusan Panitia Pengawas menyatakan bahwa pengaduan yang diajukan terbukti kebenarannya, maka BPD membatalkan proses pemilihan Kepala Desa dan melakukan proses Pemilihan Kepala Desa dari awal ; -----

Meskipun norma tersebut diatas tidak secara tegas menunjuk kepada Lembaga Peradilan akan tetapi setelah adanya putusan dan terbukti kebenarannya, maka Pengadilan dapat memerintahkan Tergugat untuk melaksanakan putusan Pengadilan sebagai konsekwensi logis dari putusan tersebut ; -----

Kewajiban-kewajiban yang akan dibebankan kepada Tergugat tersebut telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Pasal 97 ayat (8) dan ayat (9) huruf a dan b, dan selanjutnya Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara (Pasal 110 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara) ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar menjatuhkan putusan sebagai berikut : -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ; -----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Bupati Ponorogo Nomor : 188/1098/405.20/2013, tanggal 05 Juni 2013, tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Trisono, Kecamatan Babadan, Kabupaten Ponorogo, atas nama SOEGIONO sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Bupati Ponorogo nomor urut 59 ; -----

3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati

Ponorogo.....

Ponorogo Nomor : 188/1098/405.20/2013, tanggal 05 Juni 2013, tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Trisono, Kecamatan Babadan, Kabupaten Ponorogo, atas nama SOEGIONO sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Bupati Ponorogo nomor urut 59 ; -----

4. Mewajibkan kepada Tergugat agar memerintahkan kepada BPD untuk melaksanakan Pemilihan Ulang Pemilihan Kepala Desa Trisono, Kecamatan Babadan, Kabupaten Ponorogo ; -----
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat

telah mengajukan jawaban yang diterima Majelis Hakim pada persidangan

tanggal 30 Oktober 2013, yaitu sebagai berikut : -----

DALAM EKSEPSI : -----

1. Bahwa, Tergugat menyangkal keras semua dalil-dalil Gugatan Penggugat karena sangat tidak benar, kecuali yang diakui oleh Tergugat dalam persidangan ; -----

2. Bahwa, Tergugat keberatan atas legal standing Kuasa Penggugat yaitu Surat Kuasa dalam perkara a quo tertanggal 15 Agustus 2013 yang dijadikan dasar oleh Kuasa Penggugat beracara adalah ditandatangani dua advokat, dan salah satu dari penerima kuasa tersebut (M. Naziri, SH. MH) tidak bisa menunjukan berita acara sumpah vide Pasal 4 Undang-Undang 18 Tahun 2003 tentang Advokat jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Tanggal 23 Maret 2011 Nomor : 052/KMA/HK.01/III/2013, sehingga mengakibatkan surat gugatan yang ditandatangani kedua Kuasa tersebut menjadi cacat hukum dan tidak sah ; -----

3. Bahwa, ketentuan Pasal 4 Undang-Undang 18 Tahun 2003 tentang Advokat jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Tanggal 23 Maret 2011 Nomor : 052/KMA/HK.01/III/2011 bersifat Imperatif yaitu seorang Advokat dalam beracara.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beracara harus sudah disumpah sesuai ketentuan pasal tersebut tanpa melihat induk organisasi Advokat berasal ; -----

4. Bahwa, Pemilihan Kepala Desa (PILKADES) merupakan perbuatan-perbuatan hukum yang termasuk dalam ruang lingkup politik dan didasarkan pada perundang-undangan politik para pemilih maupun yang dipilih. Hasil PILKADES juga merupakan hasil dari suatu pemilihan yang bersifat umum di lingkungan Desa yang bersangkutan, oleh karenanya KEPUTUSAN HASIL PILKADES TIDAK TERMASUK PENGERTIAN KTUN. (YURISPRUDENSI NO. 482 K/TUN/2003 tertanggal 18-8-2004) ; -----
5. Bahwa, gugatan Penggugat secara formal kurang pihak karena yang digugat hanyalah Tergugat sedangkan Panitia Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Trisono tidak ikut digugat. Dengan tidak dimasukan Panitia Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Trisono itu sebagai Tergugat, jelas-jelas tidak berlebihan kalau gugatan tersebut dinyatakan kurang pihak untuk itu haruslah ditolak, setidaknya tidaknya tidak dapat diterima, Putusan Mahkamah Agung tanggal 13-5-1975 K/Sip/1975 JO. Putusan Mahkamah Agung tanggal 9-12-1975 No. 437 K/Sip/1971 jo. Putusan Mahkamah Agung tanggal 4-10-1972 No. 938 K/Sip/1971 jo. Putusan Mahkamah Agung tanggal 11-11-1975 No. 1078 K/Sip/1972 jo. Putusan Mahkamah Agung tanggal 29-11-1984 No. 1669 K/Sip/1983 jo. Putusan Mahkamah Agung tanggal 9-12-1975 No. 437 K/sip/1973 ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa, jika dicermati dalam posita gugatan Penggugat mempermasalahkan tentang jumlah pemilih dan jumlah suara dan perolehannya dimana hal ini jelas-jelas kewenangan Panitia Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Trisono, namun yang digugat adalah Bupati Ponorogo, dengan demikian jelas-jelas gugatan mana salah subyek hukum, gugatan yang demikian ini

kalau.....

kalau tetap dipaksakan menurut hukum putusannya juga tidak bisa dilaksanakan, karenanya mohon tidak diterima ; -----

DALAM POKOK PERKARA : -----

7. Bahwa, dalil yang dikemukakan dalam Eksepsi, mohon dipandang dikemukakan dan termasuk dalam dalil yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini ; -----
8. Bahwa, dalil gugatan poin 1 s/d 4 adalah benar, namun hal mana tidak bisa dipersalahkan kepada Panitia pemilihan, apalagi kepada Tergugat, karena pada saat itu juga ada saksi-saksi dari kedua belah pihak yang menyaksikan secara cermat atas pelaksanaan PILKADES tersebut dan para saksi tidak pernah melihat adanya kecurangan-kecurangan pada saat pelaksanaan PILKADES berlangsung sampai dengan selesai ; -----
9. Bahwa, terjadinya selisih suara tidak bisa dipersalahkan dan dituduhkan kepada Panitia pemilihan seperti tuduhan dan dalil gugatan Penggugat poin 5 dan poin 15, karena sudah sesuai dengan Pasal 50 ayat (2) Peraturan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Trisono Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo Nomor 03 Tahun

2013 yang menyatakan bahwa surat suara yang dihitung adalah surat suara yang berada di dalam kotak suara tanpa harus mencocokkan dengan jumlah kehadiran pemilih ; -----

10. Bahwa, terjadinya selisih suara bisa dilakukan oleh siapa saja yang terlibat dalam pemilihan tersebut, termasuk para pemilih, yang didalamnya termasuk pula para pendukung (pemilih Penggugat) ; -----

11. Bahwa, setelah pemilihan selesai, semua pihak telah menandatangani berita acaranya, dengan demikian semua pihak, termasuk Penggugat telah menerima dan mengakui keabsahan pemilihan tersebut ; -----

12. Bahwa, surat keputusan Bupati Ponorogo Nomor : 188/1098/405.20/2013, tanggal 05 Juni 2013, Tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa

Trisono.....

Trisono, Kecamatan Babadan, Kabupaten Ponorogo, atas nama Soegiono sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Bupati Ponorogo nomor urut 59 telah diproses sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sehingga keberadaannya syah menurut hukum ; -----

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Tergugat mohon Pengadilan Tata

Usaha Negara Surabaya menjatuhkan putusan sebagai berikut : -----

DALAM EKSEPSI : -----

Menrima eksepsi yang diajukan Tergugat ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA : -----

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, setidaknya tidak dapat diterima ; -----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa SOEGIONO melalui kuasa hukumnya dengan suratnya tertanggal 1 Oktober 2013 telah mengajukan permohonan menjadi pihak dalam sengketa Tata Usaha Negara Nomor : 151/G/2013/PTUN.SBY. ; ---

Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut Majelis Hakim dalam persidangan tanggal 23 Oktober 2013 telah menjatuhkan putusan sela Nomor : 151/G/2011/PTUN.SBY. yang amarnya pada pokoknya mengabulkan permohonan pemohon dan menyatakan bahwa pemohon yaitu SUEGIONO sebagai Tergugat II Intervensi ; -----

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat II Intervensi telah mengajukan jawaban yang diterima Majelis Hakim pada persidangan tanggal 30 Oktober 2013, yaitu sebagai berikut : -----

A. DALAM EKSEPSI : -----

1. Tentang Keberatan Terhadap Kuasa Hukum Penggugat ; -----

Bahwa.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Termohon menyatakan berkeberatan terhadap masuknya kuasa hukum atas nama M. NAZIRI, SH., MH. Karena advokat tersebut mengaku sebagai advokat, akan tetapi “tidak disumpah oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya” ; -----

Bahwa, berdasarkan Undang-Undang Advokat Nomor 18 Tahun 2003 pasal 4 ayat 1 disebutkan “sebelum menjalankan profesinya, Advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh disidang Pengadilan Tinggi diwilayah domisili hukumnya” ; -----

Atas dasar ketentuan tersebut maka yang boleh berpraktek atau beracara menangani perkara peradilan adalah Advokat yang dapat menunjukan Berita Acara Sumpah yang dilaksanakan dan ditandatangani oleh Ketua Pengadilan Tinggi (in casu, Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya) untuk itu maka kami menyatakan berkeberatan kuasa hukum Penggugat atas nama M. NAZIRI, SH., MH. Melanjutkan persidangan perkara ini ; -----

Bahwa, oleh karena salah satu Kuasa Hukum Penggugat adalah tidak sah menurut Undang-undang Advokat Nomor 18 Tahun 2003, dan salah satu Kuasa Hukum Penggugat bernama M. NAZIRI, SH., MH> telah menandatangani Gugatan, maka gugatan dalam perkara ini No. 151/G/2013/PTUN.SBY. adalah cacat hukum ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, oleh karena Gugatan dalam perkara ini No. 151/G/2013/PTUN.SBY. adalah cacat hukum maka sudah sepatutnya Gugatan tersebut Batal Demi Hukum ; -----

2. Tentang Kewenangan Relatif Pengadilan ; -----

a. Bahwa Gugatan Penggugat kurang pihak (Plurium Litis Consortium) dimana seharusnya dalam perkara ini Panitia Pemilihan Kepala Desa, Desa Trisono, Kecamatan Babadan, Kabupaten Ponorogo, Camat

Kecamatan.....

Kecamatan Babadan, Kabupaten Ponorogo selaku Ketua Panitia Pengawas (Panwas) Pilkades Desa Trisono, Kecamatan Babadan, BPD (Badan Permusyawaratan Desa) Desa Trisono, Kecamatan Babadan, Kabupaten Ponorogo, didudukkan pula sebagai para pihak oleh karena saling berhubungan satu dengan yang lainnya ; -----

b. Eksepsi Resjudicata atau eksepsi ne bis in idem ; -----

Bahwa perkara yang diajukan gugatannya oleh Para Penggugat saat ini telah diputus dan putusan tersebut telah memiliki kekuatan hukum tetap ; -----

Putusan yang dimaksud dalam perkara aquo adalah Putusan Pengadilan Negeri Ponorogo No. 19/Pdt.G/2013/PN.Po. tertanggal 10 september 2013 ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. JAWABAN DALAM POKOK PERKARA : -----

1. Bahwa Tergugat menyatakan segala apa yang telah terurai dalam alasan eksepsi dimuka dianggap sebagai terkutip dan terulang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan jawaban dalam pokok perkara ini ; -----
2. Bahwa pada prinsipnya Tergugat II Intervensi menolak dengan tegas seluruh dalil dalam gugatan Penggugat bertanggal 28 Agustus 2013 yang teregister dalam perkara No. 151/G/2013/PTUN.SBY., kecuali yang dinyatakan benar oleh Tergugat II Intervensi ; -----
3. Bahwa benar dalil Penggugat dalam Posita Gugatan nomor 1 sampai dengan nomor 3 ; -----
4. Bahwa dalam Posita nomor 4 sampai nomor 15 adalah tidak benar, sesuai dengan Peraturan Desa Trisono No. 3 Tahun 2013, maka surat suara yang dihitung adalah surat suara yang berada di dalam kotak suara tanpa harus mencocokkan dengan jumlah kehadiran pemilih ; -----
5. Bahwa dalam Posita nomor 16, 17, kami tidak perlu menanggapi ; ----
6. Bahwa.....
6. Bahwa dalam Posita nomor 18 adalah tidak benar dan tidak jelas, tidak ada persesuaian antara kalimat satu dengan yang lainnya ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa dalam Posita nomor 19 adalah tidak benar, oleh karena apa yang telah dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa Trisono adalah sudah sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku ; -----

8. Bahwa dalam Posita nomor 20, 21, 22 ; Tergugat II Intervensi merasa tidak perlu menanggapinya ; -----

Berdasarkan dalil-dalil Tergugat II Intervensi dalam eksepsi dan Jawaban Pertama sebagaimana tersebut diatas, maka Tergugat II intervensi mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim dalam perkara ini memutuskan : -----

Dalam Eksepsi : -----

Mengabulkan eksepsi Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya dan atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ; -----

Dalam Pokok Perkara : -----

Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya dan atau setidaknya tidaknya gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk veerklaard) ; -----

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi, pihak Penggugat mengajukan replik tertanggal 6 November 2013, dan atas replik Penggugat pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan duplik masing-masing tertanggal 13 November 2013 ; -----

Menimbang, bahwa untuk mendukung alasan-alasan Gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P-19 berupa potokopi bermeterai cukup yang telah dicocokkan dengan aslinya

atau potokopinya, yang terdiri dari : -----

1. Bukti P – 1 : Kopi dari fotokopi Keputusan Bupati Ponorogo Nomor :
188/1098/405.20/2013, Tentang Pengesahan Pengangkat-
an Kepala Desa ; -----

2.Bukti.....

2. Bukti P – 2 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Kwitansi biaya
Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa atas nama
SUDARTO ; -----

3. Bukti P – 3 : Fotokopi sesuai dengan aslinya
Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Trisono
Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo Nomor : 06/
Pan.Pilkades Trisono- /2013, tanggal 26 April 2013,
Tentang Penetapan Calon Kepala Desa Yang berhak
dipilih ; -----

4. Bukti P – 4 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Berita
Acara Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa Trisono
Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo tanggal 15 Mei
2013 ; -----

5. Bukti P – 5 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Berita
Acara Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Desa Trisono

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo tanggal 15 Mei

2013 ; -----

6. Bukti P – 6 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat dari Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Desa Trisono kepada Tim Pemenangan sdr. Sudarto, tertanggal 17 Mei 2013 ; -----

7. Bukti P – 7 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Pernyataan sikap dari Handik Kristanto (wakil masyarakat) kepada Bupati Bojonegoro, tertanggal 04 Juni 2013 ; -----

8. Bukti P – 8 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat dari Sudarto kepada Ketua Panitia Pengawas Tingkat Kecamatan Babadan, atas Pilkades Trisono tertanggal 28 Mei 2013, perihal : Keberatan atas pelaksanaan Pilkades Trisono ; -----

9. Bukti P – 9 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat dari Panwas Pemilihan Kepala Desa Trisono kepada Tim Pemenangan Sdr. Sudarto ; -----

10. Bukti.....

10. Bukti P – 10 : depending ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bukti P – 11 : Kopi dari fotokopi Tahapan, Program dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Trisono Kecamatan Babadan Tahun 2013 ;

12. Bukti P – 12 : Fotokopi Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo No.6 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa ;

13. Bukti P – 13 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Laporan dari Camat Babadan kepada Bupati Ponorogo Nomor : 140/175/405.30.03/2013, tanggal 17 Mei 2013 ;

14. Bukti P – 14 : Kopi dari fotokopi Putusan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 101/PUU-VII/2009 tanggal 29 Desember 2009 ; ----
15. Bukti P – 15 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Nomor : Istimewa/DPD-KAI/Ja-Tim/I-14 yang ditanda tangani Dewan Pimpinan Daerah Kongres Advokat Indonesia Provinsi Jawa Timur ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bukti P – 16 : Fotokopi Surat dari Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor : W14-U/5337/Hk./X/2010, tanggal 27 Oktober 2010, Perihal : Permohonan ke-3 (tiga) Pengambilan Sumpah Advokat dari Kongres Advokat Indonesia (KAI) di Wilayah Domisili Hukum Pengadilan Tinggi Surabaya, ditujukan kepada Ketua Dewan Pimpinan Daerah Kongres Advokat Indonesia (KAI) Propinsi Jawa Timur ; -----
17. Bukti P – 17 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat dari Ketua Dewan Pimpinan Daerah Kongres Advokat Indonesia (KAI)

Provinsi.....

- Propinsi Jawa Timur, Nomor : E0002/DPD-KA/JATIM/X-13, tanggal 17 Oktober 2010, Perihal : Permohonan pengambilan sumpah Advokat; ditujukan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya ; -----
18. Bukti P – 18 : Fotokopi Surat dari Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor : W14-U/5347/Hk./11/2013, tanggal 31 Oktober 2010, Perihal : Permohonan pengambilan sumpah Advokat, ditujukan kepada Dewan Pimpinan Daerah Kongres Advokat Indonesia (KAI) Propinsi Jawa Timur ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bukti P – 19 : Fotokopi sesuai salinan Putusan Pengadilan Negeri

Magetan Nomor : 16/Pdt.G/2010/PN.Mgt., tanggal 19 Juli

2010 ; -----

Menimbang, bahwa pihak Penggugat dalam persidangan telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi fakta dan 1 (satu) orang saksi ahli, yang memberikan keterangan dibawah sumpah, yaitu : -----

1. SAKSI 1 : HAWIYONO -----

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi tahu ada pemilihan Kepala Desa di Desa Trisono, Kecamatan Babadan, Kabupaten Sidoarjo ; -----
- Bahwa saksi dalam pemilihan Kepala Desa Trisono sebagai Panitia yang bertugas sebagai penjaga pintu masuk undangan yang akan mencontreng lalu mencocokkan dengan DPT, selanjutnya surat undangannya ditukar dengan surat suara ; -----
- Bahwa calon Kepala Desa Trisono ada 2 (dua) calon yaitu Pak Sudarto dan Pak Soegiono ; -----
- Bahwa pemilih yang terdaftar di dalam DPT saksi lupa, dan saksi tahu pemilih yang hadir sejumlah 3.236 pemilih ; -----

-

Bahwa.....

- Bahwa Pak Sudarto Nomor urut 1 ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon Kepala Desa Trisono Pak Sudarto memperoleh 1.593 suara, sedangkan Pak Soegiono memperoleh suara 1.602, 51 surat suara dinyatakan tidak sah, selisih suara antara Pak Sudarto dengan Pak Soegiono sekitar 9 surat suara ; -----
- Bahwa acara Pemilihan Kepala Desa Trisono, sampai dengan selesainya penghitungan suara tidak ada permasalahan, tetapi dari Timnya Pak Sudarto meminta kepada Panitia Pemilihan dan BPD Trisono untuk menjelaskan kelebihan 10 surat suara, tetapi tidak ada tanggapan apapun dari Panitia dan BPD, justru malam itu juga Panitia disuruh menandatangani Berita Acara Hasil Pemilihan ; -----
- Bahwa saksi tidak tanda tangan di berita acara hasil pemilihan ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu mengapa ada selisih suara ; -----
- Bahwa setelah pagi harinya baru ada laporan dari Pak Sudarto kepada tim pengawas (Camat) ; -----
- Bahwa laporannya masalah ada penggelembungan suara ; -----
- Bahwa cara saksi menerima undangan dan menukarkannya dengan surat suara yaitu satu undangan ditukar dengan satu surat suara ; -----
- Bahwa langkah-langkah dari tim Pak Sudarto setelah laporannya tidak ditanggapi kemudian Timnya Pak Sudarto melakukan Demo memprotes hasil pemilihan Kepala Desa ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu kenapa tanggal 17 Mei 2013 sudah ada usulan pelantikan, padahal laporan dari timnya Pak Sudarto belum ditanggapi oleh tim Pengawas ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu ada rapat di BPD membahas usulan pelantikan Kepala Desa Terpilih ; -----
- Bahwa.....
- Bahwa yang saya tahu Berita acara ditanda tangani oleh Panitia dan dilaporkan kepada BPD, baru BPD mengadakan rapat untuk mengusulkan calon Terpilih ; -----
- Bahwa tata letak Panitia pada pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Trisono saksi tidak ingat secara pasti, tetapi seingat saksi ada 6 bagian, satu bagian terdiri dari 2 orang Panitia ; -----
- Bahwa karena posisi saksi ada di belakang agak jauh dengan kotak suara, saksi tidak melihat secara pasti kotak suara sebelum diisi surat suara yang sudah dicoblos diperlihatkan dan dalam keadaan kosong atau sudah ada isinya ; -----
- Bahwa setelah kotak suara dibuka, tidak ada warga yang complain atau protes dengan hasil penghitungan ; -----
- Bahwa setahu saksi saksi pernah melihat ada orang yang membawa undang ganda ; -----
- Bahwa saksi juga disumpah sebelum acara dimulai ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa posisi saksi pada waktu pemungutan suara ada di pintu tempat orang / undangan datang lalu saksi yang menerima undangannya dan saksi tukar dengan surat suara yang akan dicoblos ; -----
- Bahwa setelah pemungutan suara selesai saksi ada di bangku tengah ; --
- Bahwa saksi tidak ingat kalimat yang disampaikan Ketua Panitia Pemilihan pada waktu pelaksanaan pemilihan Kepala Desa Trisono selesai, karena pada waktu itu sudah malam dan suasananya ramai ; ----
- Bahwa pelaksanaan Pilkades Trisono berjalan lancar ; -----
- Bahwa kotak suara ditutup dan disegel setelah acara penghitungan suara selesai ; -----
- Bahwa saksi juga bertugas menghitung surat suara secara bergantian dengan panitia yang lainnya ; -----
- Bahwa.....
- Bahwa cara / metode penghitungan surat suara yaitu surat suara diambil satu persatu lalu dibacakan ; -----
- Bahwa saksi ikut pembekalan yang diadakan di Kecamatan ; -----
- Bahwa untuk menentukan surat suara yang sah atau tidak sah ada aturannya, cuma saksi lupa, mungkin Ketua Panitia yang lebih paham tentang aturan Pilkades ; -----
- Bahwa surat suara yang dihitung adalah surat suara yang diambil dari dalam kotak ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa petugas yang menyatakan surat suara sah atau tidak sah adalah
Panitia dan para saksi ; -----
- Bahwa pada setiap 50 surat suara yang dihitung jumlahnya dikroscek atau
dicocokkan dengan hasil yang ditulis di papan ; -----
- Bahwa saksi pernah membaca tahapan Pilkades ; -----
- Bahwa setahu saksi undangan yang hadir sudah sesuai dengan yang
tercatat di DPT ; -----
- Bahwa sebelum hari "H" diberlakukan jam malam, pukul 10 malam
suasana sudah sepi ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu ada orang luar / Desa luar yang malam itu masuk
ke Desa Trisono ; -----
- Bahwa pada malam hari "H" ada anggota HANSIP yang berjaga di lokasi
pencoblosan ; -----
- Bahwa tidak ada laporan dari anggota HANSIP bahwa ada orang luar /
Desa luar yang malam itu masuk ke Desa Trisono pada malam sebelum
hari "H" ; -----
- Bahwa petugas cek list yang ditugaskan di Dusun Tanpo I ada 2 (dua)
orang petugas ; -----
- Bahwa....
- Bahwa di Desa Trisono ada 6 Dusun dan setiap Dusun diwakili oleh 2
(dua) orang petugas cek list ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kedua belas orang petugas hadir semuanya pada pelaksanaan pencoblosan suara ; -----
- Bahwa setahu saksi tidak ada yang tidak absen, semua undangan khususnya yang Dusun Tampo I absen ; -----
- Bahwa semua warga Dukuh Tampo I yang datang sudah cek list semuanya ; -----
- Bahwa setelah kotak suara di segel, ada petugas HANSIP yang menjaga kotak suara ; -----
- Bahwa saksi hanya tahu kalau kotak suara itu disegel masalah rapat dan tidaknya saksi tidak tahu ; -----
- Bahwa saksi masih ingat, lubang kotak itu posisinya di atas ; -----
- Bahwa saksi masih ingat, penghitungan suara dimulai setelah sholat dzuhur ; -----
- Bahwa sesuai bukti P-6 setelah 2 (dua) hari ada laporan yang tidak ditanggapi, lalu yang dilakukan oleh warga pendukungnya Pak Sudarto melakukan aksi demo ; -----
- Bahwa dengan adanya demo, Panitia Pilkades dan Tim Pengawas tidak ada tindakan apa-apa hanya diam saja ; -----
- Bahwa setahu saksi semua Panitia juga cek list, kalau ada panitia yang lupa cek list semestinya cek listnya tidak sesuai dengan surat suara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dihitung diawal sebelum pemungutan suara dimulai, ini kan ada

kelebihan 10 surat suara yang tidak dapat dijelaskan oleh Panitia ; -----

- Bahwa saksi yakin semua undangan yang hadir sudah cek list semua ; -
- Bahwa setelah penghitungan suara selesai, saksi tidak mendengar suara-suara sumbang dari panitia, BPD, atau lembaga yang lainnya ; ----

- Bahwa.....

- Bahwa pemungutan suara dimulai sekitar pukul 7 pagi ; -----
- Bahwa penghitungan suara selesai sekitar pukul 9 – 10 malam ; -----
- Bahwa penghitungan suara dimulai sekitar pukul 2 siang setelah sholat dzuhur ; -----
- Bahwa pemungutan suara berlangsung di Balai Desa Trisono ; -----
- Bahwa tidak ada orang yang tidak membawa undangan, dan tidak boleh mencoblos bagi orang / warga Trisono yang tidak membawa undangan ;--
- Bahwa sebelum pemungutan suara surat sudah dicocokkan terlebih dahulu dengan jumlah surat suara 3.236, tetapi setelah dilakukan penghitungan ada kelebihan 10 surat suara oleh Panitia ; -----
- Bahwa ada saksi yang tidak mau tandatangan, saksi dari Pak Sudarto bernama Darmono tidak mau membubuhkan tanda tangannya di berita acara penghitungan karena ada kelebihan 10 suara ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu kelebihan 10 surat suara sudah dilaporkan kepada BPD Trisono oleh Panitia ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pelaksanaan Pilkades sudah sesuai dengan simulasi yang diberikan oleh pihak Kecamatan, tetapi pihak tidak mengambil sikap terkait dengan kelebihan 10 surat suara ; -----

2. SAKSI 2 : HERU DARMANTO -----

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut : -----

- Bahwa setahu saksi Pilkades Trisono yang dilaksanakan pada tanggal 15 Mei 2013 sudah berjalan dengan baik ; -----
- Bahwa setahu saksi sehari setelah acara pelaksanaan Pilkades Trisono yaitu pada tanggal 16 Mei 2013 ada demo dari timnya Pak Sudarto karena setelah penghitungan suara ada kelebihan 10 surat suara ; -----
- Bahwa walaupun ada 10 kelebihan surat suara, Pilkades Trisono dinyatakan sah oleh Panitia ; -----
- Bahwa.....
- Bahwa saksi dan anggota BPD lainnya tidak pernah diajak rapat oleh Ketua BPD terkait dengan kelebihan 10 surat suara ; -----
- Bahwa tidak ada penyelesaian apapun terkait dengan kelebihan 10 surat suara baik dari BPD ataupun dari tim Pengawas ; -----
- Bahwa benar gejala yang terjadi dilakukan oleh kubunya Pak Sudarto / Penggugat ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas BPD terkait dengan Pilkades yaitu membentuk Panitia Pilkades dan menjadi Pengawas Pilkades serta mengusulkan Kepala Desa Terpilih kepada Bupati ; -----
- Bahwa pada waktu Pilkades berlangsung saksi ada dilokasi pencoblosan;
- Bahwa tidak ada kecurangan selama Pilkades berlangsung ; -----
- Bahwa saksi ada dilokasi penghitungan suara tetapi tidak sampai selesai, setelah magrib saksi pulang kerumah ; -----
- Bahwa Anggota BPD tidak pulang semua, di tempat pemungutan suara masih ada Ketua BPD dan Sekretarisnya ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu persis posisi masing-masing Panitia, tetapi setuju saksi semua Panitia dan Anggota BPD ada di tempat pemungutan suara ;
- Bahwa surat suara selalu dicocokkan dengan orang yang membawa undangan ; -----
- Bahwa saksi tidak mempunyai posisi khusus, saksi duduk dan berada di lokasi pemungutan suara bersama-sama dengan anggota BPD yang lainnya ; -----
- Bahwa saksi terlibat dalam pembuatan Peraturan Desa tentang Pilkades Trisono tetapi saksi tidak terlalu paham secara keseluruhan ; -----
- Bahwa cara Panitia menghitung surat suara diambil dari kotak, lalu diangkat satu persatu dibacakan ; -----
- Bahwa surat suara cuma ada yang didalam kotak suara yang dihitung ; --

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa.....

- Bahwa Lembaga yang berwenang membentuk Panitia Pilkades adalah Badan Permusyawaratan Desa ; -----
- Bahwa saksi tahu tahapan-tahapan Pilkades ; -----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat ada satu orang undangan yang mendapatkan surat suara ganda ; -----
- Bahwa jarak antara saksi dengan bilik pemungutan suara sekitar 20 Meter ; -----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat ada orang yang memasukkan surat suara lebih dari satu ; -----
- Bahwa didekat kotak suara ada petugas yang berjaga ; -----
- Bahwa saksi tahu dasar hukumnya pelaksanaan Pilkades yaitu Peraturan Desa Nomor 3 Tahun 2013 ; -----
- Bahwa setahu saya saksinya Pak Sudarto namanya Darmono yang tidak mau tandatangan ; -----
- Bahwa saksi mempunyai hak pilih ; -----
- Bahwa lubang kotak suara cukup besar dan tidak sulit untuk memasukkan surat suara ; -----
- Bahwa surat suara yang ada didalam kotak dicocokkan dengan undangan dan setelah dihitung ada kelebihan 10 surat suara ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada keberatan dari timnya Pak Sudarto, lalu karena keberatannya tidak ditanggapi oleh Pengawas kemudian tim Pak Sudarto bersama-sama dengan warga pendukung mengadakan demo ; -----
- Bahwa dengan adanya demo Ketua BPD diam saja, saksi hanya anggota kalau tidak diajak rapat oleh Ketua BPD saksi diam saja ; -----
- Bahwa BPD tidak pernah mengadakan rapat, jadi masalah menyetujui atau tidak menyetujui hasil Pilkades Trisono Anggota BPD tidak tahu, yang tanda tangan Ketua BPD di surat usulan Kepala Desa Terpilih ; -----

Bahwa.....

- Bahwa setelah penghitungan suara BPD tidak mengadakan rapat yang membahas masalah penetapan Kepala Desa Terpilih untuk diusulkan kepada Bupati sebagai Kepala Desa definitif ; -----
- Bahwa yang seharusnya tandatangan di Keputusan BPD adalah Ketua tetapi setelah disetujui oleh minimal 60 suara dari anggota BPD, ini kan tidak ada rapat-rapat oleh BPD tetapi ada usulan kepada Bupati ; -----

3. SAKSI 3 : DARMONO -----

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi tahu tanggal pelaksanaan Pilkades Desa Trisono tanggal 15 Mei 2013 ; -----
- Bahwa saksi ditunjuk sebagai saksi dari Pak Sudarto dalam pelaksanaan Pilkades Trisono ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pelaksanaan Pilkada Trisono berjalan lancar ; -----
- Bahwa cara mencoblos yaitu setelah undangan datang dicatat, lalu undangannya ditukar dengan surat suara yang akan dicoblos ; -----
- Bahwa ada 3 (tiga) pintu untuk masuk kelokasi pencoblosan ; -----
- Bahwa saksi tidak melihat ada kecurangan pada saat itu ; -----
- Bahwa sebelum penghitungan suara dimulai semua pihak dari Panitia, saksi-saksi dan Pengawas tandatangan di berita acara kehadiran pemilih yang pada waktu itu jumlah pemilihnya 3.236, tetapi setelah penghitungan suara jumlah suara lebih 10 surat suara ; -----
- Bahwa saksi tidak mau tandatangan di berita acara penghitungan suara sehubungan dengan adanya kelebihan 10 surat suara ; -----
- Bahwa yang bertugas sebagai saksi ada 4 (empat) orang, masing-masing calon menunjuk 2 (dua) orang saksi ; -----
- Bahwa cara pembagian tugas para saksi yaitu dua saksi yang terdiri dari satu orang saksi dari masing-masing calon bertugas di pintu masuk, yang

2 (dua).....

2 (dua) orang lagi dari masing-masing calon bertugas berdampingan di dekat kotak suara yang tidak jauh dari bilik suara ; -----
- Bahwa saksi sendiri tugasnya dekat bilik dan kotak suara memperhatikan proses pemungutan suara dan penghitungan suara ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada orang / pemilih yang memasukkan 2 (dua) surat suara ke kotak suara, cuma ada yang kesulitan untuk memasukkan surat suara ke kotak suara begitu saksi mau membantu kertas suaranya sudah masuk ;

- Bahwa sebagaimana tugas saksi kalau ada orang yang mencurigakan saksi berhak untuk menghentikan orang tersebut ; -----
- Bahwa setiap penghitungan suara sebanyak 50 suara dicocokkan dengan yang tertulis di papan ; -----
- Bahwa petugas penghitungan secara bergantian membacakannya ; -----
- Bahwa sebelum pemungutan suara saksi diberi pengarahan dari Pengawas ; -----
- Bahwa saksi ditunjuk dari pihak pak Sudarto untuk menjadi saksi dari Pak Sudarto ; -----
- Bahwa setahu saksi tidak ada kecurangan tetapi anehnya ada kelebihan 10 surat suara dan hal itu tidak di jelaskan oleh Panitia dan Pengawas ; --
- Bahwa ada HANSIP yang berjaga di Balai Desa setelah ada penghitungan suara selesai ; -----
- Bahwa setahu saksi besoknya ada demo dari pihak Pak Sudarto tetapi tidak ada tanggapan baik dari Panitia dan dari pihak Pengawas (Camat) ;
- Bahwa saksi tidaki tahu waktu pengaduan keberatan disampaikan kepada Pengawas Pilkades ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak menandatangani hasil akhir penghitungan suara, kalau

Panitia saksi tidak tahu ; -----

-

Bahwa.....

- Bahwa pada waktu itu ada pihak yang tandatangan ; -----
- Bahwa saksi tahu para pendemo dari timnya Pak Sudarto, waktu demo saksi juga ikut tetapi tim Pengawas tidak menanggapi ; -----
- Bahwa saksi tahu bentuk demonya, kami berkumpul di Balai Desa, waktu itu ada Pak Camat, Kapolsek, dan tanggapannya tidak jelas mengenai kelebihan 10 surat suara, akibat tidak ada kejelasan dan penyelesaian maka pihak Pak Sudarto mengajukan gugatan ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu yang menggelumbungkan 10 suara tersebut, kalau saksi tahu masalah tidak akan seperti ini tentu sudah selesai pada waktu itu ; -----
- Bahwa setahu saksi tidak ada orang yang berbuat curang, tetapi kalau Panitia yang berbuat curang saksi tidak tahu, kalau saksi tahu Panitia berbuat curang pasti saksi tegur dan saksi hentikan penghitungan suaranya sehingga tidak berlarut-larut seperti ini ; -----
- Bahwa kelebihan 10 surat suara dihitung dan dinyatakan sah oleh Panitia Pilkades, maka dari itu saksi tidak mau tandatangan di berita acara penghitungan ; -----

4. SAKSI AHLI : SUPARNO, SH.MH. -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa Ahli menjadi anggota DPRD Kabupaten Ponorogo 2 (dua) periode, terakhir saksi persiun tahun 2009, waktu di Dewan saksi ada di Komisi A ;

- Bahwa pada saat ahli masih aktif di DPRD Kabupaten Ponorogo membidangi Pemerintahan Umum dan Pemerintahan Desa ; -----
- Bahwa pemberlakuan Peraturan Daerah rumusannya sangat jelas tidak memerlukan penafsiran lagi dan harus bermanfaat baik formal maupun legal materiilnya ; -----

- Bahwa.....

- Bahwa menurut ahli pemberlakuan Pasal 50 Peraturan Desa No. 03 Tahun 2013 Tentang Pemilihan Kepala Desa Trisono sudah sangat jelas bahwa ayat (2) menyatakan : "Surat suara yang dihitung adalah surat suara yang berada di dalam kotak suara tanpa harus mencocokkan dengan jumlah kehadiran pemilih", disinilah persoalannya yakni bukanlah dicocokkan kembali antara surat suara dengan jumlah kehadiran pemilih, tetapi terhadap kelebihan 10 suara yang tidak pernah dijelaskan oleh Panitia PILKADES ; -----
- Bahwa one man one put dalam pelaksanaan Pilkades sangat jelas bahwa 1 (satu) orang 1 (satu) suara, jika istilah ini diberlakukan maka tidak akan ada kelebihan 10 (sepuluh) suara, terhadap kelebihan 10 (sepuluh) suara,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jadi Panitia wajib hukumnya untuk mempertanggung jawabkan ;

- Bahwa kalau ada pertentangan peraturan, peraturan yang lebih diprioritaskan tentu peraturan yang lebih tinggi ; -----
- Bahwa untuk membatalkan PERDES itu kewenangan ada pada Bupati yang prosedurnya melalui Pemerintahan Desa, Perdes tentang Pilkades tersebut sifatnya hanya sementara ; -----
- Bahwa proses pembatalannya harus dilihat dulu apa landasan yuridisnya peraturan itu dan apakah peraturan itu bermanfaat, kalau tidak bermanfaat tentu bisa dibatalkan ; -----
- Bahwa jumlah pemilih yang hadir dapat dijamin hak suaranya, Praktisnya jika yang hadir 236 sedangkan setelah dihitung 246 maka 10 suara tersebut tidak bertuan ; -----
- Bahwa Pasal 50 berbunyi surat suara yang dihitung adalah surat suara yang berada di dalam kotak suara tanpa harus mencocokkan dengan jumlah kehadiran pemilih, bahwa Panitia wajib menjelaskan dan

menyelesaikan.....

menyelesaikan persoalan kelebihan 10 suara, ini prinsip demokrasi yang tidak boleh dilanggar ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kalau pada setiap 50 suara sudah dicocokkan dengan yang dipapan tetapi masih ada kelebihan 10 suara maka jelas disini ada yang tidak beres ; -----
- Bahwa ahli tahu persoalan yang terjadi di Pemilihan Kepala Desa Trisono yaitu penghitungan suara tidak sesuai karena ada kelebihan 10 suara ; ---
- Bahwa permasalahan sengketa Pilkadaes yang merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara ; -----
- Bahwa walaupun Peraturan Desa sudah dibatalkan tetapi belum ada Peraturan Desa yang baru maka Peraturan Desa itu tetap berlaku, sedangkan yang berwenang membatalkan perundang-undangan yaitu Mahkamah Agung ; -----
- Bahwa menurut ahli Peraturan Desa itu tergantung yang menafsirkan, tetapi intinya tidak ada Peraturan Desa yang menghalalkan adanya kelebihan surat suara ; -----
- Bahwa terhadap pelaksanaan Pilkadaes yang sudah selesai permasalahan bisa terjadi sebelum dan sesudahnya, dan komplain bisa diajukan sebelum dan sesudahnya tergantung Panitia yang menyikapinya; -----
- Bahwa Perdes tahun 2013 tentang Pilkadaes masih berlaku sepanjang belum dibatalkan tetap sah ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli sudah mempelajari Peraturan Daerah tentang Peraturan
Desa ; -----

- Bahwa Peraturan Desa harus memperhatikan peraturan yang lain
sepanjang Peraturan Desa tidak bertentangan ; -----

- Bahwa....

- Bahwa menurut ahli, Pasal 50 tidak ditafsirkan berdiri sendiri, jadi bisa
ditafsirkan dengan pasal-pasal yang lainnya ; -----

- Bahwa menurut ahli, terkait dengan kelebihan 10 suara hanya sebatas
menjawab legal formalnya saja, masalah kelebihan 10 suara itu fakta,
intinya kalau one man one put dilanggar maka akan terjadi sengketa,
kalau kelebihan 10 suara dibenarkan maka jelas menyalahi Pasal 41
Peraturan Desa Tahun 2013 ; -----

- Bahwa mengenai objek sengketa Majelis yang akan menilai, tetapi kalau
yang disahkan mengandung pelanggaran hukum maka otomatis dapat
dibatalkan ; -----

- Bahwa sampai sekarang belum ada yang menyatakan bahwa Keputusan
Bupati Ponorogo itu batal, makanya diajukan gugatan ke Pengadilan Tata
Usaha Negara untuk dimintakan keadilan terkait kelebihan 10 (sepuluh)
suara ; -----

Menimbang, bahwa untuk mendukung alasan-alasan jawabannya pihak
Tergugat mengajukan bukti surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa fotokopi bermeterai cukup yang telah dicocokkan dengan aslinya maupun

fotokopinya, yang terdiri dari : -----

1. Bukti T – 1 : Kopi dari legelisasi Penetapan Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun Nomor : 13/PEN.PDT.G/2009/PN.Kb.Mn., tanggal 14 Desember 2009 ; -----
2. Bukti T – 2 : Kopi dari legalisasi Putusan Nomor : 0078/Pdt.G/2013- /PA.Ngw., tanggal 16 April 2013 ; -----
3. Bukti T – 3 : Fotokopi Peraturan Desa Trisono Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo Nomor 03 Tahun 2013 ; -----
4. Bukti T – 4 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Trisono Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo Nomor : 07 Tahun 2013 Tentang Penetapan..... Penetapan Calon Kepala Desa Trisono Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo ; -----
5. Bukti T – 5 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat dari Tim Pemenangan Sudarto kepada Bupati Ponorogo dan Ketua DPRD Ponorogo, tanggal 16 Mei 2013 ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bukti T – 6 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat dari Tim Pemenangan Sudarto kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa Trisono Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo, tanggal 16 Mei 2013 ;

7. Bukti T – 7 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat dari Sudarto kepada Ketua Panitia Pengawas Tingkat Kecamatan Babadan, Kabupaten Ponorogo ;

8. Bukti T – 8 : Fotokopi dari fotokopi Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 29 Tahun 2006 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan Dan Pemberhentian Kepala Desa ;

Menimbang, bahwa pihak Tergugat dalam perkara ini mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu : -----

1. SAKSI 1 : SUGIONO -----

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi di acara Pemilihan Kepala Desa Trisono sebagai Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Trisono ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir pada saat gladi bersih ; -----
- Bahwa semua calon, para saksi, dan semua panitia yang lain juga hadir pada saat gladi bersih ; -----
- Bahwa gladi bersih dengan praktek pelaksanaannya sama ; -----
- Bahwa.....
- Bahwa tata cara pelaksanaan Pilkades sudah disampaikan semuanya sebelum pelaksanaan pemungutan suara oleh Panwas ; -----
- Bahwa tidak ada pihak yang complain ; -----
- Bahwa saksi dalam menyelenggarakan Pilkades Trisono dasar hukumnya Peraturan Desa Tahun 2013 ; -----
- Bahwa saksi paham dengan ketentuan yang mengatur Pilkades ; -----
- Bahwa tugas saksi selaku Ketua Panitia sudah melaksanakan semuanya dari pemungutan dan penghitungan suara ; -----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat ada panitia yang bermaksud untuk melakukan kecurangan pada saat Pilkades berlangsung ; -----
- Bahwa ada sosialisasi tentang peraturan Pilkades kepada para saksi dan semua panitia ; -----
- Bahwa benar surat suara dianggap sah tanpa melihat jumlah kehadiran pemilih ; -----
- Bahwa pada saat pelaksanaan Pilkades sudah dilakukan system one man one put, satu suara ditukarkan dengan satu undangan ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak melihat dan tidak mendengar pada saat Pilkada berlangsung ada pihak yang menyatakan ada kecurangan ; -----
- Bahwa pemungutan suara dimulai pukul 7 pagi selesai penghitungan suara pukul 8 malam ; -----
- Bahwa kotak suara sudah siap ditempat sejak awal sebelum pemungutan suara dimulai ; -----
- Bahwa kotak suara ditunjukkan kepada semua pihak bahwa kotak suara dalam keadaan kosong ; -----
- Bahwa tidak ada yang komplain bahwa kotak suara ada isinya ; -----
- Bahwa suara dalam keadaan tersegel ; -----
- Bahwa ada selisih 10 suara, saksi tahunya baru keesokan harinya ; ----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat ada pihak panitia memberikan lebih

dari.....

dari satu suara ; -----

- Bahwa saksi tidak ingat berapa jumlah pemilih yang hadir ; -----
- Bahwa Pak Sudarto mendapat suara 1.593 suara dan Pak Sugiono mendapat suara 1.602, yang tidak sah 51 suara ; -----
- Bahwa bukti P-5 benar Berita Acara penghitungan suara ; -----
- Bahwa terkait dengan kelebihan 10 suara, tidak ada tindakan apa-apa dari Panitia ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sikap dan tindakan Panitia setelah penghitungan suara selesai melaporkan hasil penghitungan suara kepada BPD ; -----
- Bahwa saksi tidak menyampaikan kelebihan 10 (sepuluh) surat suara kepada BPD ; -----
- Bahwa ada rapat pleno ; -----
- Bahwa jumlah DPT seluruhnya di Desa Trisono ada 4.280 ; -----
- Bahwa ada warga yang tidak mendapatkan undangan, tetapi ia datang ketempat pemungutan suara, ia diperbolehkan untuk mencoblos / memilih dengan menunjukkan KTP dan KK ; -----
- Bahwa ada daftar hadir tersendiri untuk pemilih yang tidak mendapatkan undangan ; -----
- Bahwa cara menerima undangan yang hadir sudah ada 6 Dusun berarti ada 6 meja, 1 meja 1 Dusun ; -----
- Bahwa ada laporan dari penjaga pintu bahwa ada warga yang tidak mendapatkan undangan, hanya jumlah saksi tidak tahu ; -----
- Bahwa yang membuka surat suara secara bergantian, surat suara diambil satu persatu dari kotak suara lalu dihitung oleh Panitia dan ditunjukkan kepada saksi apakah surat suara sah atau tidak sah ; -----
- Bahwa nama-nama saksi dari Pak Sudarto namanya Sudarmono dan yang satunya lupa, dari Pak Sugiono namanya Hakim dan satunya lupa;

Bahwa.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam memasukkan surat undangan ke kotak suara tidak ada perlakuan yang berbeda, hanya surat undangan hanya ditunjukkan kepada beberapa orang saja, dan undangan tidak ada kroscek ; -----
- Bahwa saksi tahu tanggal 16 – 17 Mei 2013 ada demo dari pihak Pak Sudarto ; -----
- Bahwa Berita Acara penghitungan suara kapan diserahkan oleh saksi kepada BPD pada hari itu juga langsung saksi laporkan karena Panitia hanya mempunyai waktu cuma 3 (tiga) hari ; -----

2. SAKSI 2 : SUHADI, S.Ag -----

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut : -----

- Bahwa sebelum pemungutan suara dimulai ada gladi bersih ; -----
- Bahwa pada waktu gladi bersih semua tata cara pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa disampaikan ; -----
- Bahwa yang hadir pada waktu gladi bersih : Panitia Pemilihan, para saksi, para calon Kepala Desa Trisono, dan BPD Trisono ; -----
- Bahwa semua pihak yang hadir pada waktu gladi bersih sudah memahami semua yang disampaikan oleh Pengawas ; -----
- Bahwa dasar pelaksanaan Pilkades Trisono adalah Peraturan Desa Nomor 03 Tahun 2013 Tentang Pilkades Trisono ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Peraturan Desa Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Pilkades Trisono sudah di sosialisasikan kepada warga melalui pengajian-pengajian dan jama'ah Yasinan yang ada di Desa ; -----
- Bahwa saksi hadir pada hari pemungutan suara ; -----
- Bahwa pemungutan suara dilaksanakan di Balai Desa Trisono ; -----
- Bahwa saksi tidak melihat ada undangan yang hadir membawa surat suara lebih dari satu ; -----

-

Bahwa.....

- Bahwa saksi tahu dasar hukum yang dijadikan acuan penghitungan suara, ada di Pasal 50 ayat (2) Peraturan Desa Nomor 03 Tahun 2013; -
- Bahwa tidak ada pihak-pihak yang komplain pada waktu acara pemungutan suara dan penghitungan suara ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu Peraturan Desa Nomor 03 Tahun 2013 digugat;
- Bahwa Peraturan Desa Nomor 03 Tahun 2013 sampai sekarang masih berlaku ; -----
- Bahwa saksi sebagai Ketua BPD Desa Trisono ; -----
- Bahwa ada SK Bupati Ponorogo untuk Ketua BPD ; -----
- Bahwa tugas BPD dalam Pemilihan Kepala Desa Trisono memantau pelaksana Pemilihan Kepala Desa Trisono, menetapkan calon Kepala Desa terpilih lalu mengusulkan pelantikan kepada Bupati melalui Camat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Trisono tanggal 15 Mei 2013 ; -----
- Bahwa ada 2 (dua) orang calon Kepala Desa Trisono yaitu Pak Sugiono dan Pak Sudarto ; -----
- Bahwa perolehan masing-masing calon Kepala Desa untuk Pak Sudarto memperoleh suara 1.593, sedangkan Pak Sugiono memperoleh suara 1.602 ; -----
- Bahwa jumlah surat undangan yang diedarkan kepada warga sebanyak 3.236 ; -----
- Bahwa jumlah surat suara yang masuk memberikan hak pilihnya sebanyak 3.246 ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu adalah kelebihan surat suat 10 dari surat undangan yang diberikan kepada warga sebanyak 3.236 tetapi setelah surat suara dihitung malah menjadi 3.246 ; -----
- Bahwa.....
- Bahwa setelah selesai penghitungan suara langsung dibuatkan berita acara penetapan Kepala Desa Trisono malam itu juga kebetulan anggota yang hadir pada malam itu 9 orang, 1 orang izin, dan 1 orang yang lainnya tanpa keterangan ; -----
- Bahwa pada tanggal 16 Mei 2014 ada pihak Pak Sudarto mengajukan keberatan, lalu saksi melakukan koordinasi dengan Panwas dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan, setelah itu ada keputusan dari Panwas dengan mengeluarkan opsi, opsi pertama mencocokkan undangan dengan surat suara yang masuk, yang kedua menyelesaikan lewat jalur hukum, Tim suksesnya Pak Sudarto memilih opsi kedua menempuh jalur hukum, lalu saksi bilang ya sudah kalau mau lewat jalur hukum silahkan agar lebih jelas penyelesaiannya ; -----

- Bahwa saksi tidak tahu bukti P-6 ; -----
- Bahwa saksi bekerja sesuai Peraturan Desa Nomor 03 Tahun 2013 ; ----
- Bahwa usulan pelantikan Kepala Desa terpilih diadakan rapat terlebih dahulu ; -----
- Bahwa rapat tidak ada daftar hadirnya ; -----
- Bahwa saksi menerima laporan dari panitia Pilkades pada tanggal 15 Mei 2013 jam 8 malam setelah selesai acara penghitungan suara ;-----
- Bahwa pada waktu penghitungan suara tidak ada pihak-pihak yang mengajukan keberatan kepada BPD, keberatan baru diajukan keesokan harinya ;-----
- Bahwa cara melakukan penghitungan suara dari kotak suara diambil satu persatu diangkat diperlihatkan lalu dihitung, setelah selesai penghitungan ada kelebihan 10 suara ;-----
- Bahwa 10 suara oleh Panitia dan BPD dijadikan satu dengan surat suara yang lainnya dan dianggap sah ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. SAKSI 4 : DAEM -----

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut : -----

- Bahwa sebelum pemungutan suara di mulai ada sosialisasi tentang tata cara pelaksanaan Pilkades ;-----
- Bahwa saksi hadir pada acara gladi bersih pelaksanaan Pilkades Trisono ; -----
- Bahwa tata cara pemilihan Kepala Desa sudah diterangkan semua oleh Panitia Pengawas ; -----
- Bahwa yang hadir pada acara gladi bersih adalah para calon Kepala Desa, para saksi dari masing-masing calon, dan semua panitia dan sebagian anggota BPD ;-----
- Bahwa secara umum saksi mengerti apa yang telah disosialisasikan oleh Pengawas ;-----
- Bahwa sebelum penghitungan suara di mulai, kotak suara ditunjukkan kepada semua saksi dan panitia yang lain ; -----
- Bahwa kotak suara diletakkan di posisi yang sudah disediakan oleh Panitia Pilkades ;-----
- Bahwa kotak suara dalam keadaan disegel ; -----
- Bahwa saksi tidak melihat ada undangan yang membawa lebih dari satu surat suara ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa surat suara dihitung dihadapan orang yang hadir pada waktu itu;
- Bahwa yang membacakan sah dan tidaknya surat suara adalah Panitia secara bergantian ; -----
- Bahwa tidak ada pihak-pihak yang komplain pada waktu pemilihan ; ----
- Bahwa saksi menjadi saksi pada acara Pilkades Trisono dapat mandat dari dari pak Sugiono ; -----

-

Bahwa.....

- Bahwa tugas saksi pada acara Pilkades Trisono mengawasi dan mengamati jalannya acara pemungutan suara dan penghitungan suara;-
- Bahwa dari masing-masing Calon Kepala Desa Masing-masing ada 2 (dua) orang saksi ; -----
- Bahwa sudah ada penjelasan dari Panwas untuk tidak mempermasalahkan undangan dengan surat suara yang ada didalam kotak ; -----
- Bahwa saksi diambil sumpah sebelum acara pemungutan suara dimulai;
- Bahwa benar satu surat undangan ditukar dengan satu surat suara ; ----
- Bahwa setelah surat suara dinyatakan habis kemudian oleh saksi dikroscek ; -----
- Bahwa surat suara yang dihitung dicocokkan dengan hasil yang ditulis dipapan, setelah dihitung ada selisih 10 suara ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa acara pelaksanaan Pilkadaes Trisono tanggal 15 Mei 2013 yang dimulai dari pukul 7 pagi sampai pukul 8 malam ; -----
- Bahwa pada tanggal 16 Mei 2013 tidak ada kegiatan Pilkadaes ; -----
- Bahwa perolehan suara dari masing-masing calon yaitu Pak Sudarto memperoleh suara 1602 dan pak Sugiono memperoleh suara 1593 ; ----
- Bahwa saksi tidak memperhatikan kalau ada kelebihan 10 suara setelah penghitungan ; -----
- Bahwa jumlah suara seluruhnya yang tertulis di papan sebanyak 3246 suara ; -----
- Bahwa undangan yang hadir memberikan suaranya sebanyak 3236 suara ; -----
- Bahwa benar antara undangan dengan surat suara yang dihitung ada selisih 10 suara ; -----
- Bahwa yang bertugas menghitung surat suara adalah Panitia Pilkadaes ; -
- Bahwa.....
- Bahwa saksi lupa berapa jumlah undangan yang datang karena memang tidak diumumkan terlebih dahulu ; -----
- Bahwa sebelum pemungutan suara dilaksanakan terlebih dahulu dibacakan tata tertibnya ; -----
- Bahwa benar saksi tidak pernah mengajukan pertanyaan pada saat acara pemungutan ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar semua Panitia membubuhkan tanda tangannya di berita
acara penghitungan suara ; -----

4. SAKSI 5 : Drs. HERU BUDI SANTOSO -----

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi menjabat sebagai Camat di Kecamatan Babadan
Kabupaten Ponorogo ; -----
- Bahwa Camat sebagai Panwas dari Kecamatan dalam Pemilihan Kepala
Desa Trisono ; -----
- Bahwa ada pengawas dari Kabupaten ketuanya Kepala Dinas,
sedangkan Kepala seksi dari Kecamatan ; -----
- Bahwa tugas Panwas Kecamatan memberikan petunjuk dan mengawasi
jalannya pemilihan Kepala Desa, menerima pengaduan terkait dengan
pemilihan Kepala Desa, melaporkan hasil Pilkades kepada Bupati, dan
mengambil langkah-langkah terkait dengan persoalan pemilihan Kepala
Desa ; -----
- Bahwa dari awal sampai selesai acara pemungutan dan penghitungan
suara tidak ada pelanggaran pada Pemilihan Kepala Desa Trisono ; ----
- Bahwa sebelum acara pemungutan dan penghitungan suara ada
sosialisasi tentang PERDES terlebih dahulu kepada para calon, para
saksi, dan kepada seluruh panitia pemilihan ; -----

Bahwa.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar gladi bersih melibatkan para Calon Kepala Desa dan para saksi-saksi yang dilaksanakan pada H – 1 ; -----
- Bahwa tata cara pemilihan Kepala Desa sudah disampaikan kepada semua pihak, dan mereka paham ; -----
- Bahwa benar ada peragaan cara mencoblos surat suara dan cara melakukan penghitungan suara ; -----
- Bahwadi hari H tidak ada perbedaan penerapan tata cara pada waktu gladi bersih dengan pelaksanaan pemilihan ; -----
- Bahwa benar sebelum pemungutan suara kotak suara diperlihatkan kepada para saksi, dan semua pihak bahwa kotak dalam kondisi kosong, setelah itu dikunci dan disegel ; -----
- Bahwa saksi tidak pernah menerima laporan, dan tidak melihat ada kejadian ada warga yang mencoblos 2 kali karena setelah mencoblos jari tangannya dicelupkan ke tinta yang sudah disiapkan oleh panitia pemilihan ; -----
- Bahwa posisi kotak suara ada didepan para Calon, para saksi-saksi dari masing-masing calon, dan bisa dilihat oleh banyak orang ; -----
- Bahwa sebagai Panwas, saksi pernah memfasilitasi pembuatan PERDES Nomor 03 Tahun 2013 ; -----
- Bahwa sebelum disahkan Perdes Nomor 03 Tahun 2013 pernah di evaluasi oleh Bupati Ponorogo ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada pihak yang tidak setuju dengan adanya Perdes Nomor 03 Tahun 2013 ; -----
- Bahwa benar yang ditekankan oleh saksi kepada para saksi terkait dengan keberlakuan Perdes Nomor 03 Tahun 2013 adalah surat suara yang dianggap sah adalah surat suara yang ada didalam kotak suara tanpa mencocokkan dengan undangan yang datang, Pasal 52 ; -----
- Bahwa.....
- Bahwa saksi melihat proses pemungutan suara, panitia menerima undangan dan ditukar dengan surat suara yang akan dicoblos oleh pemilih ; -----
- Bahwa benar undangan yang hadir tidak dicek terlebih dahulu, caranya setelah undangan datang langsung diberi surat suara dan ditunjukkan bilik suaranya ; -----
- Bahwa tidak ada ketentuan untuk mengkroscek undangan yang masuk ;
- Bahwa benar Panwas menerima baru menerima pengaduan pada tanggal 28 Mei 2013 ; -----
- Bahwa pada waktu penghitungan suara tidak ada komplain, hanya setelah penghitungan suara saksi dari pak Sudarto tidak mau tanda tangan di Berita acara penghitungan suara ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tenggang waktu pengaduan diajukan kepada Panwas atau Panitia 2 hari setelah hari h atau tiga hari dari pelaksanaan pemilihan Kepala Desa ; -----
- Bahwa Kalau ada pengaduan yang sudah melewati hari ketiga, maka tidak diproses oleh Panitia dan Pengawas ; -----
- Bahwa benar Pemilihan Kepala Desa Trisono dilaksanakan Hari Rabu tanggal 15 Mei 2013 ; -----
- Bahwa benar saksi tidak selalu berada ditempat pemilihan dari awal sampai selesai pemilihan Kepala Desa, kadang-kadang saksi pergi untuk melihat pelaksanaan Pilkades ditempat yang lain, karena pada hari itu ada 3 Desa yang melaksanakan Pilkades ; -----
- Bahwa jalannya pemungutan dan penghitungan suara di Desa Trisono lancar dan tertib ; -----
- Bahwa benar penghitungan suara baru selesai malam hari ; -----
- Bahwa benar saksi lupa berapa jumlah surat suara seluruhnya ; -----
- Bahwa.....
- Bahwa saksi lupa berapa jumlah surat suara yang masuk ; -----
- Bahwa saksi tahu pada tanggal 16 Mei 2013 ada demo dari pihak pak Sudarto, demo mempersoalkan masalah kelebihan 10 suara, lalu kami menjelaskan bahwa aturan mainnya adalah mengacu kepada Pasal 52 ayat (2) Perdes Nomor 03 Tahun 2013 ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi telah menanggapi pengaduan dari timnya pak Sudarto, saksi menjawab secara tertulis, tetapi perlu saya jelaskan bahwa ada perbedaan antara pengaduan dengan demo, kalau pengaduan melalui surat dan dijawab dengan surat, tetapi kalau demo itu aspirasi masyarakat, jadi tidak ada jawaban tertulisnya ; -----
- Bahwa bedanya demo dengan pengaduan seperti yang telah saya jelaskan di atas bahwa kalau pengaduan melalui surat dan dijawab dengan surat, kalau demo itu aspirasi dari masyarakat ; -----
- Bahwa bukti surat P-6 benar dikeluarkan oleh saksi selaku Panwas maksudnya adalah jawaban dari saksi atas pertanyaan dari timnya Pak Sudarto ; -----
- Bahwa Timnya Pak Sudarto intinya mempersoalkan kelebihan 10 suara, padahal sudah saksi jelaskan bahwa surat suara yang masuk tidak dicocokkan dengan jumlah undangan, peraturan itu ada didalam Perdes Nomor 03 Tahun 2013 ; -----
- Bahwa saksi berada di acara PilkadesTrisono tidak dari awal sampai akhir, karena waktu itu ada 3 Desa yang melaksanakan Pilkades, jadi saksi kesana kemari ; -----
- Bahwa tata cara menerima undangan yang hadir diterima lalu ditukar dengan surat suara yang akan dicoblos ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa warga yang tidak membawa undangan boleh mencoblos dengan syarat membawa dan menunjukkan KTP atau KK ; -----

- Bahwa.....

- Bahwa tidak ada daftar hadir tersendiri bagi warga yang tidak membawa undangan, hanya dicontreng saja ; -----
- Bahwa daftar hadir tersebut belum dijadikan alat bukti ; -----
- Bahwa jumlah undangan yang hadir tidak diumumkan lewat pengeras suara ; -----
- Bahwa tidak ada rekapitulasi untuk undangan dan surat suara yang hadir ; -----
- Bahwa saksi lupa jumlah undangan yang hadir waktu itu ; -----
- Bahwa waktu itu belum tahu jumlah undangan yang hadir dengan suara yang tertulis dipapan tulis karena hari sudah malam, baru besoknya saksi tahu setelah ada demo, tetapi yang jelas Perdes tidak mensyaratkan seperti itu ; -----
- Bahwa selisih antara undangan dengan surat suara yang masuk menggunakan hak pilihnya bedanya 10 suara ; -----
- Bahwa Panwas sudah memfasilitasi pengaduan tersebut dan sudah menjawab, namun dari timnya Pak Sudarto tetap tidak mau, katanya akan melanjutkan melalui proses hukum ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanggapan dari timnya Pak Sudarto setelah mendengar penjelasan langsung membubarkan diri ; -----
- Bahwa Bupati melantik Kepala Desa Terpilih pak Sugiono setelah adanya usulan dari BPD melalui Camat ; -----
- Bahwa saksi menerangkan jika ada warga yang tidak mempunyai undangan tetapi boleh mencoblos dengan membawa KTP ; -----
- Bahwa orang tersebut ada didalam DPT, lalu DPT dicontreng oleh panitia setelah yang bersangkutan mencoblos ; -----
- Bahwa bedanya daftar hadir untuk undangan dengan orang yang tidak membawa surat undangan ditambah tulisan Form M dinamanya ; -----
- Bahwa.....
- Bahwa DPT tidak diumumkan tersendiri hanya dilaporkan ; -----
- Bahwa bagi warga yang tidak membawa surat undangan tetapi boleh mencoblos tidak diumumkan ; -----
- Bahwa DPT dihitung hanya satu orang ; -----
- Bahwa DPT bisa jadi tidak akurat karena tidak diumumkan ; -----
- Bahwa warga yang tidak membawa surat undangan boleh mencoblos dan dicatat lalu diberitanda form M, form M dimaksud sekarang disimpan oleh panitia ; -----
- Bahwa form M belum dijadikan alat bukti ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mendukung alasan-alasan jawabannya pihak

Tergugat II Intervensi mengajukan bukti surat yang diberi tanda T.II.Int-1 sampai dengan T.II.Int-3 berupa fotokopi bermeterai cukup yang telah dicocokkan dengan aslinya maupun fotokopinya, yang terdiri dari : -----

1. Bukti T.II.Int. – 1 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Keputusan Bupati Ponorogo Nomor : 188/1098/405.20/2013 Tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Trisono, atas nama SOEGIONO ; -----

2. Bukti T.II.Int – 2 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Naskah Pelantikan tanggal 5 Juni 2013, atas nama SOEGIONO sebagai Kepala Desa Trisono ; -----

3. Bukti T.II.Int. – 3 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Trisono Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo Nomor : 07 Tahun 2013 Tentang Penetapan Calon Kepala Desa Trisono Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo ; -----

Menimbang.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pihak Tergugat II Intervensi dalam perkara ini tidak mengajukan saksi meskipun telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim ; -----

Menimbang, bahwa dalam persidangan pihak Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah menyerahkan kesimpulannya masing-masing, tertanggal 7 Mei 2014 ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada lagi hal-hal lain yang akan dikemukakan oleh pihak Tergugat kepada Majelis Hakim, selanjutnya pihak Tergugat mohon untuk diberi Putusan ; -----

Menimbang, bahwa untuk singkatnya Putusan ini segala sesuatu yang belum termuat dalam duduknya perkara tersebut di atas, Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ; ----

----- **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA** : -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk sengketa tersebut di atas ; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara aquo adalah Surat Keputusan Bupati Ponorogo Nomor : 188/1098/405.20/2013, tanggal 05 Juni 2013, Tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Trisono, Kecamatan Babadan, Kabupaten Ponorogo, Nomor Urut 59 atas nama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SOEGIYONO (Vide Bukti P.1) selanjutnya dalam pertimbangan hukum

putusan ini untuk singkatnya akan ditulis dengan sebutan obyek sengketa ; ----

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh pihak Penggugat tersebut, telah dijawab oleh pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi dengan surat jawabannya masing-masing tertanggal 30 Oktober 2014, dimana didalam jawaban yang disampaikan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi memuat pula mengenai eksepsi, oleh karena itu sebelum

mempertimbangkan.....

mempertimbangkan tentang pokok sengketa/perkaranya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI : -----

Menimbang, bahwa Tergugat dan Tergugat II Intervensi dalam eksepsinya menyatakan pada pokoknya bahwa : -----

1. Bahwa, surat kuasa yang dijadikan dasar oleh kuasa Penggugat beracara adalah ditandatangani dua Advokat, dan salah satu dari penerima kuasa tersebut (M. Naziri, SH., MH) tidak dapat menunjukan berita acara sumpah vide pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor : 052/KMA/HK.01/III/2011 tanggal 23 Maret 2011, sehingga dengan demikian mengakibatkan surat gugatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditandatangani kedua kuasa tersebut menjadi cacat hukum dan tidak

sah ; -----

2. Bahwa keputusan hasil PILKADES tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara karena Pemilihan Kepala Desa merupakan perbuatan hukum yang termasuk dalam ruang lingkup politik dan merupakan hasil dari suatu pemilihan yang bersifat umum dilingkungan desa yang bersangkutan (Yurisprudensi No. 482K/TUN/2003 tertanggal 18-8-2004) ;

3. Bahwa gugatan Penggugat kurang pihak karena yang digugat hanya Tergugat (Bupati Ponorogo) dan tidak mengikutkan Panitia PILKADES Desa Trisono sebagai Tergugat. Jika dicermati dalam posita gugatan Penggugat mempermasalahkan tentang jumlah pemilih, jumlah suara dan perolehannya yang merupakan kewenangan dari Panitia Pilkades Desa Trisono, namun yang digugat adalah Bupati Ponorogo, dengan demikian jelas-jelas gugatan Penggugat salah subyek hukum ; -----

Menimbang.....

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut Penggugat menyampaikan tanggapannya (Replik) pada persidangan tertanggal 6 November 2013 yang pada pokoknya menolak eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut diatas dan tetap pada dalil-dalil gugatannya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II

Intervensi tersebut, menurut Majelis Hakim adalah termasuk dalam eksepsi kewenangan mengadili / kompetensi absolut dan eksepsi lain-lain sebagaimana diatur dalam pasal 77 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara : -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi yang pada pokoknya menurut Tergugat dan Tergugat II Intervensi bahwa keputusan hasil PILKADES tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara karena Pemilihan Kepala Desa merupakan perbuatan hukum yang termasuk dalam ruang lingkup politik (Yurisprudensi No. 482K/TUN/2003 tertanggal 18-8-2004), sehingga eksepsi tersebut menurut Majelis Hakim adalah termasuk dalam kategori / jenis eksepsi yang berkaitan dengan kompetensi absolut Pengadilan ; -----

Menimbang, bahwa mengenai kompetensi absolut dari Pengadilan Tata Usaha Negara telah diatur dalam ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Uaha Negara, yaitu memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara, sedangkan yang menjadi kompetensi absolut dari Pengadilan Negeri sebagaimana ditentukan dalam Pasal 50 Undang-Undang Nomor : 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yaitu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara Pidana dan perkara Perdata

ditingkat pertama ; -----

Menimbang.....

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan Sengketa Tata Usaha Negara berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 adalah "Sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku" ; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara aquo adalah Surat Keputusan Bupati Ponorogo Nomor : 188/1098/405.20/2013, tanggal 05 Juni 2013, Tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Trisono, Kecamatan Babadan, Kabupaten Ponorogo, Nomor Urut 59 atas nama **SOEGIYONO (Vide Bukti P-1)** ; -----

Menimbang, bahwa surat yang diterbitkan oleh Tergugat (obyek sengketa), menurut Majelis Hakim adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang memenuhi unsur Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009, karena merupakan penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Tergugat / Bupati Ponorogo sebagai Pejabat Tata Usaha Negara, Keputusan mana berisi tindakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Tata Usaha Negara, yang berdasarkan Peraturan perundang-undangan yang berlaku, bersifat konkret, individual, dan final, serta menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata, karenanya Keputusan obyek sengketa tersebut dapat dijadikan obyek gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara, dan terhadap pihak-pihak in casu orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan dengan diterbitkannya Surat Keputusan Tata Usaha Negara tersebut dapat mengajukan gugatan tertulis ke Pengadilan yang berwenang yang bersisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah (vide Pasal 53 ayat (1)

Undang.....

Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara) ; -----

Menimbang, bahwa pengujian yang dilakukan terhadap Keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa yang dipersengketakan dalam perkara ini adalah mengenai soal sah atau tidaknya (*onrechtmatigheid*) suatu penetapan tertulis in casu obyek sengketa, yang menurut Penggugat telah mengakibatkan kerugian bagi pihak Penggugat, maka yang menjadi wewenang pengujian Peradilan Tata Usaha Negara hanya mengenai keabsahan penerbitan obyek sengketa, yaitu apakah penerbitannya sudah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku baik dari aspek kewenangan, aspek formal prosedurl, substansi materiil dan atau apakah tindakan Tergugat dalam menerbitkan surat keputusan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

obyek sengketa sudah sesuai dan tidak melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena obyek sengketa merupakan Keputusan Tata Usaha Negara maka sesuai dengan ketentuan pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya berwenang memeriksa memutus dan menyelesaikan sengketa dalam perkara aquo sehingga dengan demikian eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak beralasan hukum dan oleh karenanya eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi terkait dengan kompetensi absolut haruslah dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi yang

menyatakan.....

menyatakan bahwa surat gugatan yang ditandatangani kedua kuasa Penggugat adalah cacat hukum dan tidak sah karena salah satu dari kuasa Penggugat (M Naziri, SH., MH.) tidak memenuhi syarat sebagai kuasa/Advokat untuk mewakili Penggugat di depan persidangan Pengadilan karena belum mengangkat sumpah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadapan Ketua Pengadilan Tinggi, terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim

akan mempertimbangkannya sebagai berikut ; -----

Menimbang, bahwa terkait dengan keberatan Kuasa Tergugat dan Tergugat II Intervensi terhadap salah satu kuasa Penggugat (M. Naziri, SH., MH.) yang tidak memenuhi syarat sebagai kuasa/Advokat untuk mewakili Penggugat di depan persidangan Pengadilan karena belum mengangkat sumpah dihadapan Ketua Pengadilan Tinggi sudah Majelis Hakim mempertimbangkan dalam Putusan Sela Nomor : 151/G/2013/PTUN.SBY. supaya tidak mengulang mengenai hal yang sama untuk singkatnya pertimbangan hukum dalam putusan sela tersebut akan diambil alih menjadi pertimbangan dalam eksepsi ini ;

Menimbang, bahwa terkait dengan apakah surat gugatan akan menjadi cacat hukum atau tidak sah akibat ditandatangani oleh kedua orang kuasa Penggugat yang salah satu dari kuasa Penggugat (M. Naziri, SH., MH.) tidak memenuhi syarat sebagai Advokat untuk mewakili Penggugat di depan persidangan Pengadilan karena yang bersangkutan belum mengangkat sumpah dihadapan Ketua Pengadilan Tinggi sebagaimana disyaratkan dalam ketentuan pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, menurut pendapat Majelis Hakim tidak akan mengakibatkan surat gugatan Penggugat menjadi cacat hukum atau tidak sah karena setelah Majelis membaca dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencermati surat kuasa Penggugat ternyata dalam klausula dari surat kuasa

Penggugat tersebut mencantumkan kata-kata "**baik secara bersama-sama**

maupun.....

maupun sendiri sendiri" untuk mengajukan gugatan (membuat dan menandatangani gugatan) terhadap Bupati Ponorogo / Tergugat yang telah menerbitkan surat keputusan obyek sengketa dalam perkara aquo ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap dalil eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat kurang pihak karena tidak mengikutkan Panitia PILKADES Desa Trisono sebagai Tergugat, mengakibatkan gugatan Penggugat menjadi kurang pihak karena yang digugat hanya Tergugat (Bupati Ponorogo) dan tidak mengikutkan Panitia PILKADES Desa Trisono sebagai Tergugat, padahal jika dicermati posita gugatan Penggugat adalah mempermasalahkan tentang jumlah pemilih, jumlah suara dan perolehannya yang merupakan kewenangan dari Panitia Pilkades Desa Trisono, mengapa yang digugat Bupati Ponorogo, dengan demikian menurut Tergugat dan Tergugat II Intervensi jelas-jelas gugatan Penggugat juga salah subyek hukum, terhadap eksepsi tersebut majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ; -----

Menimbang, bahwa terkait dengan siapa – siapa saja yang mesti dijadikan Tergugat didalam gugatan sengketa tata usaha negara dalam Undang-Undang telah diatur secara jelas yaitu diatur dalam Pasal 1 angka 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan tata usaha negara yang menyatakan : ***“Tergugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata”***; -----

Menimbang, bahwa obyek sengketa dalam perkara aquo adalah Surat Keputusan Bupati Ponorogo Nomor : 188/1098/405.20/2013, tanggal 05 Juni 2013.....

2013, Tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Trisono, Kecamatan Babadan, Kabupaten Ponorogo, Nomor Urut 59 atas nama **SOEGIYONO (Vide Bukti P.1)**, yang notabene obyek sengketa aquo bukan diterbitkan / dikeluarkan oleh PANITIA PILKADES sehingga PANITIA PILKADES Desa Trisono tidak dapat dijadikan Tergugat/pihak dalam sengketa aquo oleh karena tidak ada surat keputusan PANITIA PILKADES yang dijadikan obyek sengketa dalam perkara aquo (*pengujian obyek sengketa oleh peradilan administrasi adalah bersifat ex tunc*), pun kalau PANITIA PILKADES dijadikan Tergugat, produk yang diterbitkan oleh PANITIA PILKADES tersebut belum memenuhi unsur sebagai KTUN, yaitu belum memenuhi unsur final/belum bersifat definitif, yang artinya keputusan Panitia PILKADES masih memerlukan persetujuan / pengesahan dari instansi atasan atau instansi lain (vide pasal 1 angka 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009) yang dalam hal ini oleh Badan Permasyarakatan Desa (BPD), Camat dan Bupati, sehingga Majelis Hakim berpendapat dengan berdasarkan pada ketentuan Pasal 1 angka 12 jo. pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, maka sudah tepat apabila Penggugat mendudukan Bupati Ponorogo sebagai Tergugat karena Bupati Ponorogo sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang menerbitkan keputusan yang definitif terkait dengan proses Pelaksanaan PILKADES di Wilayah Kabupaten Ponorogo, sementara PANITIA PILKADES Desa Trisono tidak ada relevansinya untuk ditarik atau dijadikan Tergugat dalam sengketa aquo, sebab tidak ada surat keputusan PANITIA PILKADES yang dijadikan obyek sengketa dalam perkara/sengketa aquo dan selain itu untuk menentukan obyek sengketa yang mana yang akan digugat adalah merupakan hak sepenuhnya dari Penggugat yang berbeda dengan gugatan perdata, yang mensyaratkan subyek yang didudukan sebagai Tergugat harus lengkap, maka dengan demikian eksepsi Tergugat yang menyatakan gugatan Penggugat

kurang.....

kurang pihak/kurang lengkap karena tidak menarik PANITIA PILKADES Desa Trisono dan Gugatan Penggugat salah subyek hukum karena malah menggugat Bupati Ponorogo sebagai Tergugat dalam perkara aquo adalah dalil yang tidak berdasarkan atas hukum sehingga menurut pendapat Majelis Hakim terhadap eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut haruslah dinyatakan tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima

;

Menimbang, bahwa oleh karena semua eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dan dinyatakan tidak diterima, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok perkara/sengketa, dengan pertimbangan hukum sebagai berikut : ----

II. DALAM POKOK PERKARA /SENGKETA : -----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan pada pokoknya bahwa Keputusan Bupati Ponorogo (Tergugat) yang menerbitkan keputusan tata usaha negara / obyek sengketa adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik karena dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa Trisono masih bermasalah dalam hal adanya kelebihan 10 surat suara sehingga Penggugat mohon agar Pengadilan menyatakan batal atau tidak sah tindakan Tergugat yang telah menerbitkan keputusan obyek sengketa ; -----

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut telah dibantah oleh pihak Tergugat dan pihak Tergugat II Intervensi dengan surat jawabannya masing-masing tertanggal 30 Oktober 2013 ; -----

Menimbang, bahwa dari dalil gugatan Penggugat dan dalil bantahan Tergugat dan Tergugat II Intervensi maka permasalahan hukum yang perlu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan dalam sengketa ini adalah, apakah benar tindakan Tergugat dalam menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa tersebut,

merupakan.....

merupakan tindakan yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan dan / atau melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik atau tidak ? sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a, dan b, Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-19, Tergugat mengajukan alat bukti surat bertanda T-1 sampai dengan T-8, dan Tergugat II Intervensi mengajukan alat bukti surat bertanda T.II.Int-1 sampai dengan T.II.Int-3, oleh Majelis Hakim terhadap bukti-bukti surat tersebut telah diteliti dan dicocokkan dan telah sesuai dengan surat-surat aslinya dan atau foto kopinya yaitu sebagaimana telah diuraikan dalam duduknya perkara/sengketa ; -----

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan putusan ini Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan bukti-bukti yang relevan saja, sesuai dengan kewenangan Hakim sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pada dalil-dalil gugatan dan dalil bantahan dari Tergugat dan Tergugat II Intervensi sebagaimana telah tersebut diatas Majelis Hakim akan mempertimbangkan dengan melakukan pengujian terhadap penerbitan keputusan obyek sengketa dalam perkara aquo dengan menggunakan alat uji berupa peraturan perundang-undangan yang terkait, khususnya mengenai tata cara pemilihan Kepala Desa baik yang diatur dalam Peraturan Pemerintah maupun yang diatur dalam Peraturan Daerah dan atau Peraturan Bupati ataupun diatur dalam Peraturan Desa, dengan melakukan pengujian yaitu dari segi/aspek kewenangan, aspek formal prosedural maupun dari aspek substansi materiil : -----

Menimbang.....

Menimbang, bahwa oleh karena Peradilan Tata Usaha Negara merupakan peradilan administrasi murni (rechtspraak), maka pemeriksaan yang dilakukan terhadap obyek sengketa oleh Majelis Hakim terbatas hanya pada aspek rechtmatigheid saja, hal ini bermakna pengujian (toetsing) terhadap obyek sengketa hanya terbatas dari aspek yuridis saja ; -----

Menimbang, bahwa sesuai dengan asas pengujian ex-tunc yang berlaku untuk peradilan administrasi murni, maka pengujian yang dilakukan hanya terhadap fakta dan keadaan hukum yang ada pada saat atau sebelum obyek sengketa itu dikeluarkan, sedangkan terhadap fakta dan keadaan hukum setelah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

obyek sengketa dikeluarkan bukan menjadi domain dari Majelis Hakim untuk mempertimbangkannya ; -----

Menimbang, bahwa dengan mempedomani Pasal 107 dan Penjelasan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan tanpa bergantung pada fakta dan hal yang diajukan oleh para pihak, Majelis Hakim Peradilan Tata Usaha Negara dapat menentukan sendiri :-

- a. Apa yang harus dibuktikan ; -----
- b. Siapa yang harus dibebani pembuktian, hal apa yang harus dibuktikan oleh pihak yang berperkara dan hal apa saja yang harus dibuktikan oleh Hakim sendiri ; -----
- c. Alat bukti mana saja yang diutamakan untuk dipergunakan dalam pembuktian ; -----
- d. Kekuatan pembuktian bukti yang telah diajukan ; -----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi fakta yang diajukan oleh para pihak yang keterangannya tidak berkaitan dengan obyek sengketa, keterangan berupa pendapat / penilaian (kecuali keterangan ahli),

dan.....

dan keterangan yang berhubungan dengan keadaan dan fakta setelah dikeluarkannya obyek sengketa Majelis Hakim akan mengenyampingkannya ; --

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa demikian pula terhadap surat-surat bukti yang diajukan oleh para pihak tidak semuanya dapat dipertimbangkan, yang dipertimbangkan hanyalah yang mempunyai relevansi terhadap obyek sengketa yang keberadaannya pada saat atau sebelum obyek sengketa dikeluarkan ; -----

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim membaca dan mencermati bukti-bukti surat yang diajukan oleh para pihak dalam persidangan serta setelah mendengarkan keterangan-keterangan saksi dan Ahli yang diajukan oleh masing-masing pihak di persidangan, maka dari alat-alat bukti tersebut telah terungkap fakta maupun fakta hukum sebagai berikut ; -----

- Bahwa pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Trisono diadakan pada hari Rabu 15 Mei 2013 yang diikuti oleh 2 (dua) orang calon Kepala Desa Trisono (vide Bukti P-3 dan bukti P-11) ; -----
- Bahwa bukti P-4 dan bukti P-5 yaitu berupa Berita acara pemungutan suara dan Berita acara penghitungan suara ditandatangani oleh calon kades dan saksi-saksi kedua calon kades ; -----
- Bahwa berdasarkan laporan dan Berita acara Pelaksanaan Kepala Desa Trisono dari Panitia Pemilihan Kepala Desa Trisono, BPD Desa Trisono telah menerbitkan Keputusan tentang Penetapan Calon Kades Terpilih Nomor urut 2 atas nama Soegiono dalam Pemilihan Kepala Desa Trisono

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo pada tanggal 16 Mei 2013 (Vide

bukti T-4) ; -----

- Bahwa sesuai dengan bukti P-6 dan keterangan saksi Ketua Panitia Pengawas yang bernama Drs. Heru Budi Santoso, Msi. telah menerangkan bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2013 terjadi unjuk rasa dari para pendukung sdr. Sudarto di Balai Desa Trisono, kemudian setelah itu diadakan pertemuan antara Perwakilan pengunjuk rasa yaitu para pendukung /tim pemenang sdr. Sudarto dengan Panitia Pilkades, BPD dan Panitia Pengawas Pilkades Kecamatan Babadan, yang akhirnya disepakati oleh para pengunjuk rasa permasalahan pelaksanaan Pilkades Desa Trisono terkait dengan adanya kelebihan 10 suara dalam penghitungan surat suara Pilkades Desa Trisono akan dibawa keranah hukum ;

- Bahwa Ketua Panitia Pengawas terkait dengan adanya unjuk rasa yang dilakukan oleh Pendukung Cakades sdr. Sudarto, pernah berkirim surat kepada Tim Pemenangan sdr. Sudarto yang mempersilahkan saudara Sudarto menyampaikan keberatan hasil Pilkades Desa Trisono kepada Panitia Pengawas secara tertulis maksimal 3 hari setelah pelaksanaan Pilkades sesuai peraturan yang berlaku guna untuk selanjutnya akan dibahas dengan Anggota Panitia Pengawas yang lain (vide bukti P-9 identik dengan keterangan saksi yang bernama Drs. Heru Budi Santoso, Msi) ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dalam tenggang waktu 2 hari setelah pelaksanaan Pilkades sebagaimana yang ditentukan dalam Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 29 Tahun 2006 tidak pernah menggunakan kesempatan untuk mengajukan keberatan kepada Panitia Pengawas secara tertulis, berdasarkan bukti T.5, T.6, P.7 keberatan tersebut disampaikan kepada Panitia Pilkades Desa Trisono, Bupati dan Ketua DPRD Ponorogo (Vide keterangan saksi Heru Budi SanToso) ; -----
- Bahwa Penggugat pada tanggal 28 Mei 2013 baru mengajukan keberatan atas pelaksanaan Pilkades Desa Trisono kepada Ketua Panitia Pengawas Tingkat Kecamatan Babadan (vide bukti P.8 = bukti T.7) ; -----
- Bahwa.....
- Bahwa Camat Babadan pada tanggal 17 Mei 2013 telah melaporkan pelaksanaan Pilkades Desa Trisono kepada Bupati Ponorogo (vide bukti P-13) ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta maupun fakta hukum sebagaimana telah terurai tersebut diatas Majelis Hakim akan mempertimbangkan penerbitan obyek sengketa dari aspek kewenangan, aspek formal prosedural maupun dari aspek substansi materiil dengan menggunakan alat uji yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo, Peraturan Bupati Ponorogo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Peraturan Desa Trisono terkait dengan pedoman dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa yang berlaku di wilayah Kabupaten Ponorogo pada umumnya dan khususnya yang berlaku di Desa Trisono Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo ; -----

Menimbang, bahwa pengujian dari aspek rechtmatigheid (segi yuridis) diawali dengan pengujian dari aspek wewenang, dengan isu hukum apakah Tergugat Bupati Ponorogo berwenang (bevoegdheid) untuk mengeluarkan / menerbitkan surat keputusan obyek sengketa ; -----

Menimbang, bahwa dalam ilmu hukum administrasi (hukum publik) perbuatan hukum (Rechthandelingen) dianggap sah dan menimbulkan suatu akibat hukum apabila tindakan atau perbuatan hukum tersebut dilakukan oleh organ atau jabatan (ambt) yang mempunyai kewenangan (bevoegdheid) baik yang bersumber dari kewenangan atribusi, delegasi dan mandat, berbeda dengan dasar untuk melakukan perbuatan hukum privat (perdata) ialah adanya kecakapan bertindak (bekwaamheid) dari subyek hukum (orang atau badan hukum) ; -----

Menimbang, bahwa dengan menyandarkan pada pemahaman dari teori hukum administrasi tersebut diatas Majelis Hakim akan melakukan pengujian (toetsingrecht) terhadap penerbitan obyek sengketa dari aspek kewenangan

apakah.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apakah Tergugat memiliki kewenangan untuk menerbitkan keputusan obyek

sengketa ; -----

Menimbang, bahwa untuk melakukan pengujian terhadap hal tersebut maka Majelis Hakim akan menerapkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 6 Tahun 2006 dan Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 29 Tahun 2006 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa ; -----

Menimbang, bahwa dalam Pasal 50 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 disebutkan : “ Bupati/Walikota menerbitkan keputusan Bupati/Walikota tentang pengesahan pengangkatan Kepala Desa Terpilih paling lama 15 hari terhitung tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari BPD “ ; -----

Menimbang, bahwa sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 72 Tahun 2005 dalam ketentuan Pasal 38 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 6 Tahun 2006 jo. pasal 60 ayat (1) Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 29 Tahun 2006 menyatakan : Bupati menerbitkan Keputusan Bupati tentang pengesahan pengangkatan Kepala Desa terpilih paling lama 15 (lima

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belas) hari dihitung sejak tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari

BPD ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan norma dari Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa secara atribusi Tergugat (Bupati Ponorogo) berwenang untuk menerbitkan surat keputusan obyek sengketa ; -----

Menimbang.....

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat berwenang menerbitkan surat keputusan obyek sengketa dalam perkara/sengketa aquo maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan penerbitan obyek sengketa dari aspek formal prosedural dan dari aspek substansi materiil sebagai berikut ; -----

Menimbang, bahwa secara konseptual yang dimaksud dengan prosedural formal adalah rangkaian tata kerja yang saling berkaitan satu sama lain sehingga menunjukkan adanya suatu urutan tahap demi tahap secara jelas dan pasti serta jalan yang harus ditempuh dalam rangka penyelesaian tugas, untuk mencapai kejelasan dan kepastian prosedur tersebut tertulis dan termuat dalam peraturan perundang-undangan ; -----

Menimbang, bahwa secara formal prosedural proses pemilihan kepala desa sebagaimana telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yaitu Peraturan Pemerintah maupun Peraturan Daerah Kabupaten/Kota pelaksanaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa yang dibentuk oleh BPD terdiri dari unsur perangkat desa, pengurus lembaga kemasyarakatan, dan tokoh masyarakat ; -----

Menimbang, bahwa terkait dengan aspek prosedural formal sebelum ditetapkan obyek sengketa tahapan pemilihan Kepala Desa secara yuridis normatif diatur dalam Peraturan Desa Trisono Nomor 03 Tahun 2013 Tentang Pemilihan Kepala Desa Trisono dan Tata cara pembentukan Panitia Pemilihan Tata Tertib, Biaya dan Mekanisme Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Trisono Kecamatan Babadan jo. Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 29 Tahun 2006 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 6 Tahun 2006 untuk singkatnya majelis tidak akan menguraikan dan menyebutkan lagi secara rinci pasal-pasal dari Peraturan Desa maupun Peraturan Bupati dimaksud ; -----

Menimbang.....

Menimbang, bahwa setelah pemungutan suara selesai Panitia Pemilihan melakukan rapat penghitungan suara dengan susunan acara : pembukaan, penghitungan suara, penandatanganan Berita acara penghitungan suara, pembacaan Berita acara penghitungan suara, dan Penutup hal mana penghitungan suara diawali panitia pemilihan dengan cara membuka kotak suara, mengeluarkan satu persatu surat suara dan menghitung sah tidaknya surat suara dengan disaksikan oleh saksi yang penghitungannya dilakukan tanpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus mencocokkan dengan jumlah kehadiran pemilih, surat suara yang dihitung adalah surat yang berada di dalam kotak suara tanpa harus mencocokkan dengan jumlah kehadiran pemilih dan calon kepala desa yang berhak dipilih yang dinyatakan terpilih adalah calon kepala desa yang berhak dipilih yang mendapatkan dukungan suara terbanyak ; -----

Menimbang, bahwa setelah penghitungan suara selesai, panitia pemilihan membuat dan menandatangani Berita acara penghitungan suara dan berita acara pelaksanaan Pemilihan kepala desa bersama-sama dengan calon Kepala Desa yang berhak dipilih dan / atau saksi dan selanjutnya mengumumkannya. Kemudian selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah tanggal pelaksanaan pemilihan segera mengajukan laporan dan Berita acara pelaksanaan pemilihan kepala desa kepada BPD dan selanjutnya BPD setelah menerima laporan dari Panitia Pemilihan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari BPD menetapkan Calon Kepala Desa Terpilih dengan Keputusan BPD dan selanjutnya mengusulkan Calon Kepala Desa Terpilih kepada Bupati melalui Camat untuk disahkan ; -----

Menimbang, bahwa terhadap tahapan-tahapan pemilihan kepala desa sebagaimana diatur di dalam Peraturan Desa maupun Peraturan Bupati yang dimulai dari tahap pembentukan panitia pemilihan, pembiayaan pemilihan, tugas

Panitia.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitia pemilihan, pengumuman dan pendaftaran peserta pemilihan, persyaratan peserta pemilihan kepala desa, seleksi administrasi, penetapan peserta pemilihan, penetapan nomor urut peserta pemilihan kepala desa, pendaftaran pemilih, Kampanye, persiapan pemungutan suara, rapat pemungutan suara, rapat penghitungan suara, penetapan peserta pemilihan kepala desa terpilih dan sampai pada pengesahan dan pelantikan kepala desa setelah Majelis Hakim memperhatikan seluruh bukti yang diajukan oleh Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi khususnya yang terkait dengan tahapan-tahapan formal prosedural, serta dengan tidak adanya tuntutan (claim) dari para pihak yang bersengketa yang memperlmasalahkan mengenai prosedural formal tahapan Pilkadaes dari tahap Pembentukan Panitia sampai dengan tahap Pemungutan suara maka dengan demikian dari aspek formal prosedural khususnya terkait dengan tahapan Pilkadaes dari tahap pembentukan Panitia sampai dengan tahap pemungutan suara menurut Majelis Hakim telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; -----

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 35 Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 6 Tahun 2006 jo. Pasal 57 Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 29 Tahun 2006 dinyatakan : -----

Ayat (1) Apabila terjadi Pelanggaran atau penyimpangan dalam proses pemilihan Kepala Desa, maka calon kepala desa yang berhak dipilih, saksi, dan /

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau masyarakat dapat mengajukan pengaduan kepada Panitia

Pengawas ; -----

Ayat (2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara tertulis sejak terjadinya pelanggaran dan paling lambat 2 (dua) hari sejak selesainya penghitungan suara ; -----

Menimbang.....

Menimbang, bahwa Penggugat dalam tenggang waktu 2 hari setelah pelaksanaan Pilkades sebagaimana yang ditentukan dalam Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 29 Tahun 2006 tidak pernah menggunakan kesempatan untuk mengajukan keberatan kepada Panitia Pengawas secara tertulis, berdasarkan bukti T-5, T-6, P-7 keberatan tersebut disampaikan kepada Panitia Pilkades Desa Trisono, Bupati dan Ketua DPRD Ponorogo (Vide keterangan saksi Heru Budi SanToso) baru pada tanggal 28 Mei 2013 Penggugat mengajukan keberatan atas pelaksanaan Pilkades Desa Trisono kepada Ketua Panitia Pengawas Tingkat Kecamatan Babadan (vide bukti P-8 = bukti T-7) sehingga tenggang waktu yang diberikan untuk mengajukan keberatan sudah lewat dari waktu yang telah ditentukan yaitu 2 hari setelah pelaksanaan pemilihan sehingga keberatan Penggugat tersebut tidak ditanggapi atau ditindaklanjuti oleh Panitia Pengawas dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat penerbitan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keputusan obyek sengketa dari aspek formal prosedural telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; -----

Menimbang bahwa walaupun Majelis Hakim berkesimpulan bahwa secara formal prosedural penerbitan obyek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, lebih lanjut majelis hakim juga akan mempertimbangkan terhadap keberatan Penggugat sebagaimana yang telah didalilkan dalam posita gugatan yang didalam dalil-dalil Penggugat tersebut menurut Majelis Hakim terkandung hal-hal yang menyangkut masalah/aspek substansi material sehingga Majelis Hakim perlu mempertimbangkan dalil/ keberatan Penggugat terkait dengan pelaksanaan Pilkades di Desa Trisono, dimana hal-hal yang menjadi keberatan Penggugat tersebut adalah bahwa 10 surat suara yang merupakan selisih antara jumlah pemilih yang hadir dengan surat suara yang ada di dalam kotak suara, disinyalir

sebelum.....

sebelum pemungutan suara berlangsung kotak suara telah diisi terlebih dahulu oleh panitia ; -----

Menimbang, bahwa menanggapi hal tersebut sebagaimana kesaksian sdr Sugiyono, selaku ketua panitia pemilihan kepala desa trisono pada sidang tanggal 26 Maret 2014, dijelaskan bahwa sebelum pemungutan suara berlangsung, panitia pemilihan kepala desa mengadakan upacara pembukaan,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang salah satu agendanya adalah penelitian alat kelengkapan, pada saat itu panitia pemilihan memperlihatkan kotak suara dalam kondisi terbuka dihadapan calon kepala desa dan saksi dan seluruh pihak terkait. Semua pihak memastikan bahwa kotak suara dalam keadaan kosong, dan setelah dilakukan pemeriksaan kotak suara secara terbuka kotak suara dikunci dan disegel kemudian ditempatkan pada tempat yang telah ditentukan dan dapat dilihat oleh semua pihak, sehingga tidak ada seorangpun termasuk panitia tidak akan bisa memasukan surat suara sebelum pemungutan suara, dan terkait dengan dalil gugatan tersebut dalam persidangan tidak ditemukan fakta ataupun fakta hukum yang membuktikan Panitia Pemilihan ataupun pihak-pihak lain dengan sengaja memasukan surat suara tambahan kedalam kotak suara sehingga dengan demikian menurut majelis hakim dalil Penggugat tersebut adalah dalil yang bersifat asumsi belaka tanpa dapat dibuktikan kebenarannya ; -----

Menimbang, bahwa terkait dengan keberatan Penggugat terhadap penghitungan surat suara yang masuk tanpa harus mencocokkan dengan jumlah kehadiran pemilih sebagaimana yang diatur dalam pasal 50 ayat (2) Peraturan Desa Trisono Nomor 3 Tahun 2013 berdasarkan kesaksian dari saksi Sugiyono, Suhadi dan Daem, semua pihak telah mengetahui mengenai norma atau kaidah hukum dan semua ketentuan dalam Pilkades Trisono karena telah disosialisasikan oleh pemerintah desa kepada seluruh masyarakat desa dan

semua.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semua pihak yang berkepentingan termasuk calon kepala desa dan saksi bahwa ketentuan yang mengatur dasar penghitungan suara adalah surat suara yang ada di kotak suara tanpa harus mencocokkan dengan jumlah kehadiran pemilih. Ketentuan tersebut juga ditekankan dalam Gladi Bersih Pilkada Trisono yang diselenggarakan pada tanggal 14 Mei 2013 jam 15.00 yang dihadiri oleh Saksi, Panitia Pemilihan, BPD Panitia pengawas dan masyarakat hal tersebut terbukti berdasarkan Berita acara pemungutan suara yang ditandatangani oleh Calon Kepala Desa dan saksi tanpa adanya keberatan dari calon dan saksi, terhadap dalil Penggugat yang mempermasalahkan ketentuan norma dalam Pasal 50 Peraturan Desa, Desa Trisono Nomor 13 Tahun 2013 tersebut Majelis Hakim berpendapat dalil yang dijadikan dasar gugatan adalah dalil yang seolah-olah atau seperti dalil dalam permohonan pengujian suatu norma dari suatu peraturan perundang-undangan sementara yang menjadi obyek sengketa dalam perkara aquo adalah Surat Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) sehingga dalil tersebut haruslah dikesampingkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena tata cara penghitungan surat suara sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 50 ayat (2) Peraturan Desa Trisono Nomor 3 Tahun 2013 dan hal tersebut sudah diketahui oleh para calon kepala desa dan saksi-saksi dan tidak ada keberatan terkait dengan ketentuan dalam peraturan desa dimaksud, sehingga berdasarkan pada uraian fakta maupun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta hukum sebagaimana tersebut diatas majelis hakim berpendapat peraturan Desa Trisono Nomor 3 tahun 2013 adalah peraturan perundang-undangan yang sah sebagai dasar dalam pelaksanaan Pilkades Desa Trisono sehingga mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dan wajib dipatuhi oleh semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan Pilkades Desa Trisono. Dengan demikian maka pengujian dari aspek substansi proses pemilihan Kepala Desa

Trisono....

Trisono dan penerbitan obyek sengketa sudah sesuai dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan rangkaian pertimbangan hukum sebagaimana terurai tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan proses pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, Desa Trisono, Kecamatan Babadan, Kabupaten Ponorogo sampai dengan diterbitkannya obyek sengketa oleh Bupati Ponorogo in casu Tergugat ditinjau dari aspek wewenang, aspek formal prosedural maupun dari aspek substansi materiil, penerbitannya terbukti tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/ atau asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana yang diatur dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim berkesimpulan bahwa penerbitan obyek sengketa tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau asas-asas umum pemerintahan yang baik maka dalil-dalil gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak berdasarkan hukum, maka oleh karenanya terhadap gugatan Penggugat tersebut haruslah dinyatakan ditolak untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengenai bukti-bukti yang diajukan para pihak namun tidak ada relevansinya dengan sengketa ini sehingga tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dianggap telah dikesampingkan akan tetapi tetap menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam Putusan ini ; -----

Menimbang.....

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan ditolak, maka sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara kepada pihak Penggugat dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam sengketa ini yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar Putusan ini ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor

5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Undang-undang Nomor

51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun

1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan ketentuan peraturan perundang-

undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

----- **MENGADILI** : -----

I. DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak diterima ; -

II. DALAM POKOK PERKARA : -----

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp.390.000,- (Tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim

Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada hari **Rabu** tanggal **14 Mei 2014**

oleh kami **I GEDE EKA PUTRA SUARTANA, SH., MH** selaku Ketua Majelis

SYOFYAN ISKANDAR, SH., MH. dan **DYAH WIDIASTUTI, SH., MH.**, masing-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **RABU** tanggal **21 MEI 2014** oleh Majelis

Hakim.....

Hakim tersebut di atas dengan dibantu oleh **ASNAWI, SH., MH.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi tanpa dihadiri Kuasa Hukum Tergugat.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA:

KETUA MAJELIS HAKIM,

I GEDE EKA PUTRA SUARTANA, SH.MH.

SYOFYAN ISKANDAR, SH., MH.

DYAH WIDIASTUTI, SH., MH.,

PANITERA PENGGANTI,

ASNAWI, SH., MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran Gugatan.....	Rp. 30.000,-
2. Kepaniteraan	Rp. 349.000,-
3. Redaksi	Rp. 5.000,-
4. Materai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 390.000,- (Tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)